KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id
J A K A R T A

Nomor : 0505/DJ.I/HK.005/02/2019 4 Pebruari 2019
Sifat : Biasa
Lamp : 4 (empat) SK Dirjen Pendidikan Islam
Perihal : Penyampaikan SK Dirjen Pendidikan Islam

Kepada Yth.
Saudara Rektor/Ketua
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
Negeri dan Swasta
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Guna melakukan penataan dan peningkatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), terutama di bidang penelitian dan publikasi ilmiah serta standarisasi keagamaan di lingkungan PTKI, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan 4 (empat) Surat Keputusan, yakni:
   a. Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) 2018-2028.
   b. Nomor 101 Tahun 2019 tentang MORAREF (*Ministry of Religious Affairs Reference*) sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
   c. Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
   d. Nomor 103 Tahun 2019 tentang MORA-BASe (*Ministry of Religious Affair-Bank of Article System*) sebagai Sistem Bank Artikel pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

   Salinan keempat Surat Keputusan tersebut dilampirkan dalam surat ini dan dapat diunduh melalui laman www.pendis.kemenag.go.id.
2. Saudara diminta untuk mencermati, menelaah dan mensosialisasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal tersebut dengan baik dan seksama;
3. Menjadikan Surat Keputusan Direktur Jenderal tersebut sebagai dasar dalam melakukan kebijakan dan penguatan program sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Kamaruddin Amin

Tembusan:
- Bapak Menteri Agama RI
- Arsip

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6994 TAHUN 2018
TENTANG
AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN) 2018 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, keragaman, dan integrasi ilmu keagamaan dan sains, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas riset pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global;

b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas riset pada perguruan tinggi keagamaan Islam, dipandang perlu untuk memetakan tema-tema riset yang mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global selama kurun waktu tertentu dalam bentuk Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan Islam sesuai dengan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan nasional;

c. bahwa dalam rangka memberikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan Islam tahun 2018 – 2029, dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) 2018 – 2028 yang sejalan dengan Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN) 2018 – 2028

KESATU : Menetapkan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan Islam di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6994 TAHUN 2018 TENTANG
AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN) 2018-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat destinasi studi Islam, pluralisme agama serta integrasi ilmu dan agama di dunia. Melalui eksperimen demokrasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di atas garis kebijakan Nawa Cita, Indonesia berhasil menyelesaikan berbagai benturan normatif (*normative dissonance*) secara elegan dan menggabungkan rumpun ilmu keagamaan dan ilmu umum. Bagi Indonesia, Islam tidak perlu lagi dihadapkan dengan sistem politik negara-bangsa dan demokrasi, tetapi Islam sudah menjadi nafas yang memberikan panduan moral dan etik bagi Indonesia. Islam sekaligus menyatu ke dalam gerak kehidupan bersama warganya yang hidup dalam sebuah negara-bangsa berlandaskan Pancasila.

Di negeri ini, tidak ada hambatan apapun untuk menjadi Muslim yang baik dan warga negara yang loyal, sekaligus bagian dari masyarakat dunia yang modern dan terglobalkan. Sangat wajar kondisi Islam, pluralisme agama dan integrasi ilmu keagamaan dan umum di Indonesia dewasa ini telah menarik perhatian masyarakat dunia. Potensi ini perlu dirawat dengan baik karena menjadi bagian dari modal sosial untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing di era globalisasi seperti sekarang ini.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), mewujudkan bangsa yang berdaya saing merupakan salah satu misi pembangunan nasional. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam memajukan pembangunan nasional dan menghadapi globalisasi di segala bidang, pendidikan tinggi dijadikan salah satu ujung tombaknya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan "untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa."

Peran ini telah dijalankan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan cara terlibat langsung di dalam: (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; serta (c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Sekalipun demikian, sekarang ini dan ke depannya PTKI memiliki tantangan besar untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Hal ini disebabkan; (1) masih besarnya hambatan untuk memperoleh tingkat pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia; (2) belum maksimalnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dengan nilai humaniora serta penjaminan kepatuhannya pada pendidikan tinggi; dan (3) kurang dianggapnya penelitian terutama dalam masalah komitmen pendanaan dan penghargaan. Kondisi ini jamak terjadi di pendidikan tinggi negeri atau swasta, umum maupun keagamaan, sebab secara umum bangsa Indonesia masih terjadi kelemahan dalam hal: (1) kapasitas dan kompetensi riset, (2) kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis IPTEK; (3) jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional, dan global;
(4) produktivitas dan relevansi litbang nasional untuk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; dan (5) pendayagunaan riset dan pengembangan nasional untuk penciptaan nilai tambah pada sumberdaya alam dan produk inovasi nasional dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi.

Secara umum bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya budaya dan literasi IPTEK. Akibatnya jamak ditemui beragam fenomena lanjutan seperti diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset; dan di sisi lain belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset seperti personil riset (peneliti, perekayasa dan dosen), anggaran, dan fasilitas riset.

Dalam rangka mendorong pemajuan IPTEK dan meningkatkan kontribusi riset, sekarang ini pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). RIRN merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045). RIRN disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sektor riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RIRN tidak hanya mengintegrasikan riset dengan tujuan pembangunan jangka panjang, melainkan juga untuk pemenuhan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

Sebagai rencana induk sektoral yang lebih terstruktur dan berkekuatan hukum lebih tinggi (ditetapkan melalui Peraturan Presiden), RIRN dapat dipandang sebagai skema kebijakan, baik secara *bottom-up* maupun *top-down*. Agar lebih efektif dan efisien penetapan ranah riset dari setiap pelaku sesuai topik riset secara spesifik, juga telah dibuat perencanaan lebih teknis dalam bentuk prioritas riset

nasional untuk periode 5 tahun. Namun, dari 10 (sepuluh) fokus riset yang dibuat hanya ada 1 (satu) fokus riset sosial humaniora yang mencakup luas sosial, ekonomi, politik, seni, budaya dan pendidikan. Hal ini tentu tidak sebanding dengan upaya mengembangkan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, terlebih lagi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, pluralisme agama dan integrasi Islam dan ilmu umum di dunia.

Atas dasar itu, Kementerian Agama terdorong untuk membuat Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) berbasis integrasi keilmuan dan moderasi agama untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, keragaman, dan integrasi ilmu keagamaan dan umum di dunia. ARKAN juga disusun untuk menciptakan sinergi dengan Rencana Strategis Kementerian Agama dengan perencanaan pembangunan nasional dan dengan memetakan tema-tema yang perlu diteliti selama kurun waktu 10 tahun ke depan. Oleh karena itu ARKAN disusun dalam jangka waktu 10 tahun, mulai 2018 sampai 2028 untuk memberikan tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi

Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958).

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759).

C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi ARKAN 2018 – 2028 adalah Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global. Dengan adanya visi ARKAN 2018 – 2028, seluruh agenda-agenda riset yang akan dilaksanakan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian harus mengarah pada visi ARKAN 2018 - 2028.

Untuk mencapai visi di atas maka misi ARKAN 2018 - 2028 adalah:

1. Melaksanakan riset keagamaan, kemasyarakatan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait;
2. Memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
3. Mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia berbasis riset dan pengetahuan; dan
4. Mengembangkan riset inovatif yang berkelanjutan.

Visi dan misi ini menjadi payung bagi seluruh penelitian yang dilaksanakan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian agar mampu menghasilkan inovasi-inovasi dari berbagai bidang, baik agama, sosial humaniora, sains, dan teknologi berbasis integrasi keilmuan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka ARKAN 2018 - 2028 diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Terlaksananya riset kemasyarakatan, keagamaan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait;
2. Tercapainya kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
3. Terealisasinya kebijakan-kebijakan publik pemerintah Indonesia berbasis riset dan pengetahuan;
4. Terlaksananya riset inovatif yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan ini, ditetapkan sasaran ARKAN 2018 - 2028, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya peneliti profesional;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen riset, inovasi dan pengembangan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian;
3. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI) dan paten.
4. Meningkatnya keterlibatan peneliti dalam seminar/pertemuan/ konferensi nasional dan internasional
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsorsium keilmuan.

D. Manfaat Penyusunan

Penyusunan ARKAN 2018 - 2028 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan sesuai dengan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan nasional dalam bidang keagamaan. Sedangkan manfaat penyusunan ARKAN ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan tema-tema penelitian keagamaan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam bidang keagamaan;
2. Memberikan panduan kepada peneliti, akademisi, praktisi, para pengambil kebijakan dan seluruh komponen bangsa dalam melakukan penelitian, mengembangkan dan menerapkan hasil penelitian dalam bidang keagamaan;
3. Memberikan acuan kepada lembaga penyelenggara penelitian, baik di lingkungan Kementerian Agama, maupun di lingkungan PTKI dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan dan melaporkan hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam bidang keagamaan.

E. Metode Penyusunan

Selain mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), dan Agenda Riset Nasional (ARN), tema penelitian prioritas Kementerian Agama RI disusun melalui mekanisme :

1. pengarahan narasumber dalam penyusunan Rencana Induk Penelitian;
2. masukan tema-tema penelitian unggulan PTKI melalui mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) PTKI se-Indonesia;
3. konsinyering pembahasan draft ARKAN di Tim Penyusun ARKAN Kementerian Agama RI; dan
4. visitasi PTKI untuk sosialisasi dan jaring pendapat.

Tema-tema penelitian dalam ARKAN 2018 - 2028 ditetapkan dengan berpegang pada kriteria sebagai berikut :

1. tema penelitian merupakan tema yang digagas oleh Kementerian Agama RI termasuk di PTKI dan pusat-pusat penelitian;
2. tema penelitian berdampak besar pada ketahanan, kedaulatan, kesejahteraan dan keberlanjutan negara;
3. tema penelitian dapat mengatasi permasalahan-permasalahan utama di masyarakat melalui berbagai macam pendekatan keilmuan baik agama maupun umum;
4. tema penelitian memiliki nilai-nilai inovasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hajat hidup yang lebih baik;
5. tema penelitian bernilai integrasi dengan pendekatan dari berbagai aspek keilmuan sehingga output yang didapatkan dapat lebih menyeluruh;
6. tema penelitian memiliki nilai output yang kompetitif baik dalam bentuk publikasi, hak kekayaan intelektual, kebijakan publik maupun paten;
7. tema penelitian memiliki indikator keberhasilan yang terukur;
8. tema penelitian berpeluang memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Tema penelitian unggulan dipilih berdasarkan kriteria di atas. Dalam pengembangan tema penelitian unggulan terdapat tema penelitian lebih kecil yang menunjang dan dijadikan sebagai sub-tema penelitian unggulan. Tema penelitian utama merupakan satu hal yang menjadi prioritas bersama sementara sub-tema penelitian unggulan bersifat lebih dinamis.

Untuk memperjelas capaian penelitian maka setiap tema penelitian unggulan dan sub-tema penelitian unggulan diberikan arahan target capaian per lima tahun selama 10 tahun sehingga kemajuan dan keberhasilan setiap tema dapat dievaluasi berdasarkan target capaian.

ARKAN 2018 - 2028 diharapkan dapat menghasilkan output secara nyata dan terukur dalam bentuk :

1. Hasil survey (data/big data);
2. Publikasi ilmiah;
3. Rekomendasi konsorsium;
4. Usulan kebijakan publik;
5. Standar/referensi teknis;
6. Hak Kekayaan Intelektual;
7. Hak Kekayaan Industri (Paten, Merk Dagang, Rahasia Dagang);
8. Varietas/*strain*/prototipe baru;
9. *Pilot Project*; dan
10. *Start up company*.

BAB II
ARKAN 2018 – 2028 DAN LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Posisi Riset Keagamaan Dalam Arus Global

Masyarakat dunia sedang menghadapi berbagai tantangan. Terjadinya perubahan iklim global membuat suhu bumi makin panas. Kebakaran, gelombang panas, dan banjir terjadi di mana-mana. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan kegagalan panen yang menyebabkan krisis makanan datang menghadang yang berujung pada berkurangnya ketahanan pangan. Hal ini semakin melengkapi kekhawatiran menipisnya cadangan bahan bakar fosil yang dihasilkan perut bumi. Di banyak negara, harga-harga kebutuhan pokok meningkat sehingga masyarakat kehilangan daya beli dan rantai produksi menjadi terhambat. Hal lain yang tidak kalah serius adalah terjadinya pengangguran yang semakin meluas, yang menghantam lapisan penduduk usia produktif, terutama kaum muda. Singkat kata, krisis ekonomi menghampiri masyarakat di berbagai kawasan dunia. Ketergantungan antar-negara yang makin meningkat menimbulkan efek berantai, yang akhirnya memicu krisis global. Di berbagai kawasan, kekhawatiran tentang suramnya masa depan semakin meningkat.

Tantangan selanjutnya adalah terpaan arus globalisasi, di mana banyak orang merasa kehilangan kontrol. Mereka berusaha mengedepankan politik identitas, menebar permusuhan, kekerasan dan teror atas nama agama untuk mencapai tujuan tertentu termasuk tujuan politik dan ekonomi. Peristiwa 9/11 dan berbagai aksi pengeboman di seluruh dunia yang terjadi setelahnya mengirim pesan tentang ancaman nyata terorisme. Pada saat yang sama, gelombang populisme menyeruak di negara-negara Barat, memunculkan sentimen anti-imigran dan semangat ultra-nasionalisme. Perekonomian global yang terus memburuk menyebabkan populisme beresonansi semakin luas. Di kawasan lain, tuntutan perubahan yang makin kencang—di saat kompetisi memperebutkan akses ekonomi-politik meningkat tajam—mendorong konflik politik yang menghadirkan badai kekerasan dan penderitaan. Persoalan menjadi makin kompleks ketika konflik politik jalin-menjalin dengan manipulasi isu-isu dan sentimen keagamaan yang menyebar luas melalui media sosial sehingga berita palsu (hoax) menjadi menu sehari-hari.

Dunia Islam merasakan langsung dampak konflik semacam itu. Diawali gejolak politik di Tunisia, lalu Qaddafi dan Mubarak terjungkal, Bashar al-Assad harus berjuang keras meredam sergapan badai perubahan tersebut. Rezim Assad memang tetap berdiri, tetapi wilayah negeri penting di Timur Tengah yang menyimpan banyak warisan sejarah Islam ini telah terkoyak-koyak. Sebagian sudah jatuh ke dalam kontrol para pemberontak dan pasukan *the Islamic State of Iraq and the*

Levant (ISIS) pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi yang terkenal ganas menebar teror menakutkan.

Gejolak politik yang menimbulkan rangkaian kekerasan dan pembunuhan merupakan fenomena yang muncul berulang-ulang (recurrent) di dunia Islam. Gejolak terus berlangsung, berpuluh-puluh tahun, berabad-abad sampai hari ini ketika peradaban dunia telah bersepakat untuk menolak tegas kekerasan dan menjunjung hak-hak asasi manusia. Pemicunya bermacam-macam, mulai perebutan tanah dan sumber daya ekonomi, pengaruh politik, persaingan antar-klan dan suku, masalah harga diri dan kebanggaan, sampai ketidakrelaan berbagi kekuasaan. Otoritarianisme mencengkeram, menyebabkan gagasan tentang demokrasi begitu sulit berkembang. Menariknya, agama selalu hadir dalam dinamika politik di dunia Islam sebagai sumber doktrin bagi klaim-klaim politik dan bingkai gerakan sosial.

Melihat perkembangan di atas, tidak mengherankan, lingkaran intelektual dan media massa Barat memandang Islam sebagai salah satu akar kuat permasalahan. Mereka pun melakukan kajian dan riset di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Dari kajian dan riset itu lahir persepsi baru bahwa masa depan Islam terdapat di Indonesia. Pengakuan ini tidak saja lahir dari kalangan Barat tetapi juga dari internal dunia Islam sendiri. Hanya saja pengakuan berdasarkan riset keagamaan ini belum diketahui secara massif karena "kalah populer" dibandingkan konsentrasi riset di bidang lainnya. Grafik 2.1 menunjukkan bahwa riset keagamaan (dimasukkan dalam kategori *social science*) dianggap kurang popular.

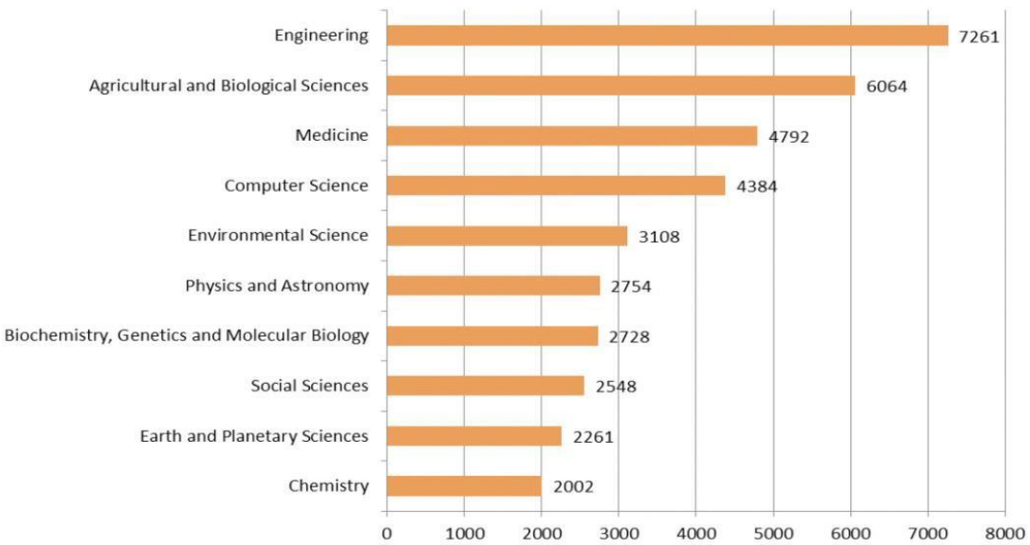

Grafik 2.1. Ranking Jumlah Dokumen di SCImago berdasarkan bidang keilmuan di Asia tahun 1996 - 2016
Sumber : SCImago data, 2016

Oleh sebab itu, studi Islam Indonesia serta integrasi ilmu keagamaan dan umum melalui riset menjadi perlu diperkuat dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya riset (personel riset, anggaran dan fasilitas riset) dan publikasi riset. Pada akhirnya,

seluruh upaya ini bertujuan untuk meningkatkan ekspektasi masyarakat dunia terhadap studi Islam, pluralisme agama serta integrasi ilmu keagamaan dan umum di Indonesia dapat berjalan searah.

B. Posisi ARKAN 2018 – 2028 Dalam Sistem Perencanaan Nasional

ARKAN 2018 – 2028 disusun sebagai acuan utama perencanaan sektor riset pembangunan bidang agama secara nasional, sekaligus melengkapi delapan prioritas riset nasional pada ARN Tahun 2016-2019. Terutama prioritas riset nasional yang ke-8 yaitu fokus riset sosial humaniora. Pada ARN tersebut belum tercantum fokus bidang riset keagamaan. Oleh karena itu, ARKAN 2018-2028 menjadi sentral bagi perencanaan pengembangan keagamaan di lingkungan institusi, lembaga, dan pemerintahan.

Pada saat yang sama, dokumen ini diharapkan menjadi panduan yang cukup operasional untuk perencanaan dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang keagamaan secara nasional. Penyusunan ARKAN 2018-2028 didasarkan kepada peraturan perundang- undangan terkait dengan pengembangan bidang keagamaan. Perumusan ARKAN 2018 - 2028 juga memperhatikan ketentuan tentang sistem nasional penelitian, inovasi dan pengembangan IPTEK. ARKAN 2018-2028 diposisikan sebagai panduan dalam perencanaan dan pengembangan riset bidang keagamaan.

Sebagai dokumen pengintegrasian dalam perencanaan riset keagamaan, ARKAN 2018 - 2028 mempertimbangkan peraturan Menteri Agama RI tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, perumusan ARKAN 2018 - 2028 menyertakan peraturan Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019. ARKAN 2018 - 2028 disiapkan dalam rangka menuju sasaran nasional, yaitu kualitas, relevansi dan daya saing global.

C. Posisi Arkan 2018 – 2028 di Lingkungan Kementerian Agama RI

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa salah satu manfaat ARKAN 2018 - 2028 adalah sebagai panduan terutama bagi perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan dan melaporkan hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam bidang keagamaan, maka keberadaan ARKAN 2018 – 2028 di lingkungan Kementerian Agama RI dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan penelitian selama 10 tahun ke depan.

Tema-tema penelitian keagamaan yang tertuang di dalam ARKAN 2018 – 2028, hendaknya menjadi *concern* dan acuan bersama di kalangan pelaksana penelitian di perguruan tinggi keagamaan Islam baik penelitian yang bersumber dari APBN-BOPTN maupun penelitian yang bersumber dari APBN-BLU.

BAB III
TEMA RISET ARKAN 2018 - 2028

A. Analisis Potensi

Berdasarkan data yang terdapat di website pangkalan data pendidikan tinggi (forlap.ristekdikti.go.id), PTKI memiliki kekuatan akademik berupa sumberdaya peneliti 21.400 dosen dengan pendidikan S2, dan 3.816 dengan pendidikan S3, serta masih ada sekitar 460 dosen PTKI yang berpendidikan sarjana (S1), sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 3.1.

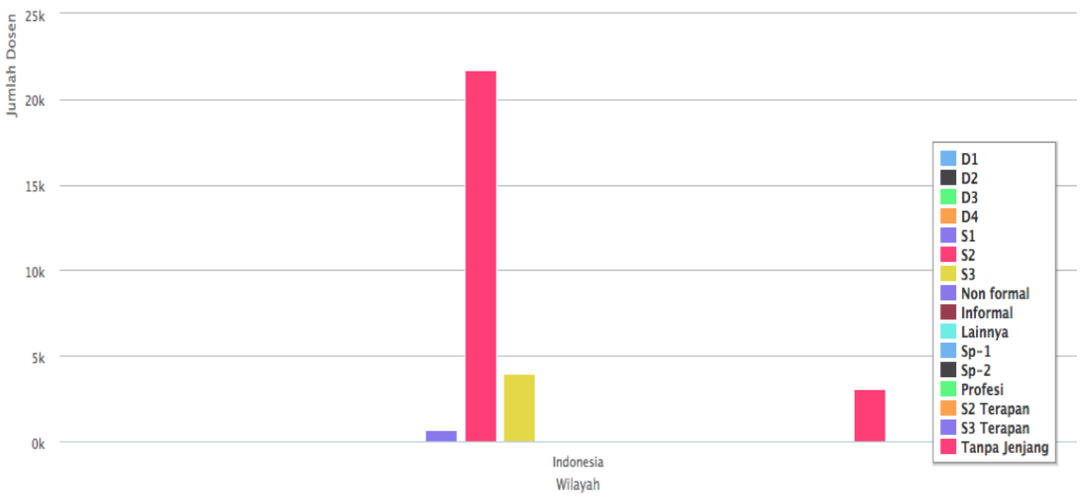

Grafik 3.1. Jumlah Dosen di Lingkungan PTKI
Sumber : https://forlap.ristekdikti.go.id/dosen/homegraphjenjang

Selain itu, jika dilihat pada aspek publikasi hasil penelitian di lingkungan PTKI juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Sebagai sampel, perkembangan publikasi hasil penelitian dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengalami perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data yang tertuang dalam web SINTA, Kemenristekdikti RI, diperoleh gambaran perkembangan publikasi ilmiah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terindeks Scopus sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.2.

Begitu juga perkembangan publikasi hasil penelitian dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang secara dramatis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.3.

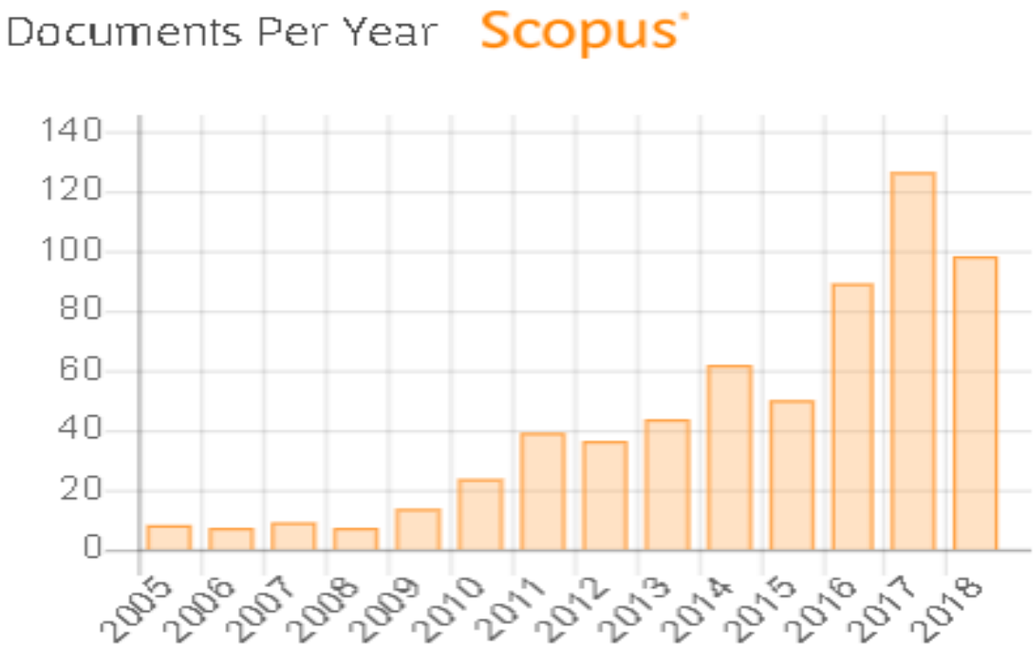

Grafik 3.2. Perkembangan Publikasi Hasil Penelitian Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terindeks Scopus
Sumber : sinta2.ristekdikti.go.id

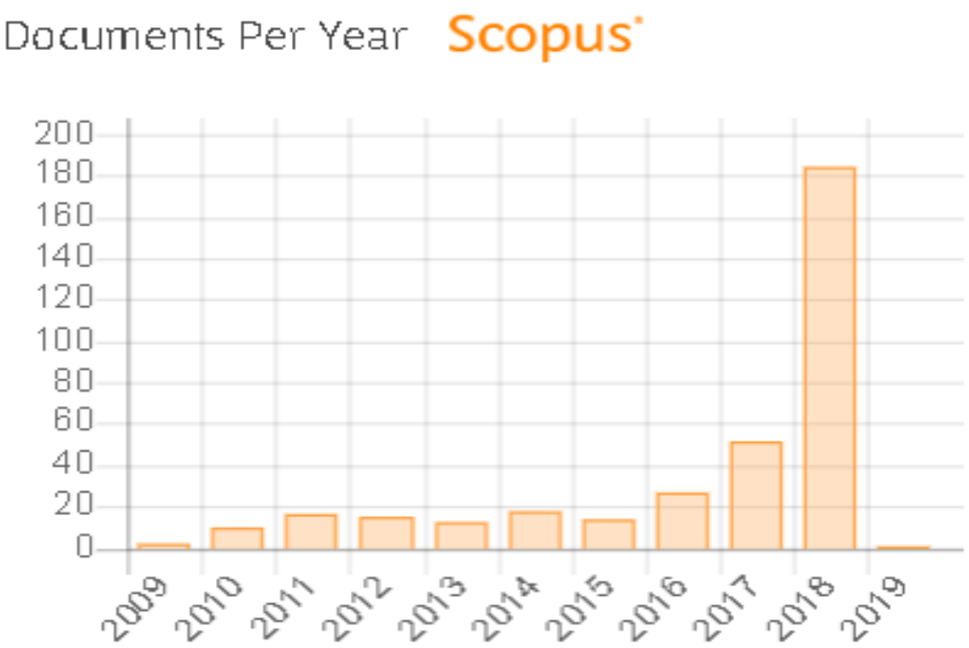

Grafik 3.3. Perkembangan Publikasi Hasil Penelitian Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terindeks Scopus
Sumber : sinta2.ristekdikti.go.id

Secara umum bisa dikatakan bahwa produktivitas para dosen di PTKI meningkat, baik produksi karya ilmiah lewat jurnal dan juga buku-buku. Dalam catatan sitasi di Google Scholar juga menunjukkan trend serupa. Selain itu, PTKI juga memiliki 4 Jurnal Ilmiah yang terakreditasi A (SINTA 1), yakni Jurnal Al-Jamiah, Studia Islamika, Indonesian Islam, dan IJIMS. Ditambah 61 jurnal dengan predikat akreditasi B (SINTA 2). Dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh PTKI ini, Kementerian Agama RI akan terus menjaga kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dengan afirmasi dana penelitia, penguatan tema penelitian unggulan, pembinaan SDM peneliti, pengembangan karir peneliti dan peningkatan program *linkage* universitas dan industri sebagai bagian dari peningkatan dampak dan daya guna hasil penelitian dalam menyelesaikan masalah masyarakat.

Selain berdasarkan pada berbagai potensi yang dimiliki PTKI ini, peningkatan kuantitas dan kualitas riset keagamaan juga memperhatikan beberapa langkah strategis berikut; (1) fokus riset kemandirian ilmu pengetahuan dan (2) intervensi kebijakan.

1. Fokus Riset Kemandirian Ilmu Pengetahuan

   Kemajuan IPTEK memiliki dampak yang positif bagi kehidupan manusia, namun kemajuan tersebut perlu diimbangi dengan adanya watak intelektual. Watak intelektual adalah sikap yang dilandasi pada pengertian bahwa setiap orang mengembangkan diri sendiri dengan tuntutan masyarakat ilmiah pada umumnya yaitu taat pada rasio. Ciri-ciri watak intelektual antara lain, adanya keinginan untuk mengetahui fakta-fakta penting, keengganan untuk menyetujui ilusi-ilusi yang menyenangkan, dan menjunjung tinggi keterbukaan.

   Ilmu pengetahuan dapat menciptakan suatu masyarakat yang enlightened hanya bila masyarakat itu mengikuti rasionalitas ilmu pengetahuan yang taat pada rasio. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diimbangi dengan adanya watak intelektual, maka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut akan disalahgunakan. Orang-orang akan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya untuk keuntungan pribadi semata, bukan untuk kepentingan orang banyak. Dengan adanya watak intelektual dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka masyarakat yang modern, maju, serta makmur akan dapat tercapai. Oleh sebab itu tema- tema penelitian ARKAN 2018 - 2028 akan memprioritaskan riset untuk Kemandirian Ilmu Pengetahuan.

2. Intervensi Kebijakan

   Daya inovasi berpengaruh pada daya saing ekonomi suatu bangsa yang akhirnya juga berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dibuktikan negara industri baru seperti Korea Selatan dan Taiwan yang berhasil membangun perekonomian nasional yang kuat berbasis teknologi. Oleh sebab

itu, pengembangan dan penerapan inovasi IPTEK ini memerlukan intervensi pemerintah dalam aspek kebijakan.

Ketika daya saing rendah justru intervensi pemerintah harus diperkuat. Oleh karenanya, intervensi pemerintah melalui kebijakan akan memprioritaskan kebijakan fiskal dan anggaran riset yang memadai. Anggaran yang dikeluarkan akan diprioritaskan untuk pelaksanaan riset dan pemanfaatan hasil penelitian keagamaan.

Di kawasan Asia Tenggara, kontribusi produk berteknologi tinggi pada ekspor manufaktur dari Indonesia masih berkisar 31,3 persen. Tentu saja persentase ini masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara-negara di dunia, terutama beberapa negara tetangga, seperti Malaysia yang sudah mencapai 76,2 persen dan Thailand mencapai 60,3 persen. Dalam konteks ini, salah satu strategi untuk mencapai kemajuan ekonomi di Indonesia, akan dioptimalkan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang mengaitkan secara dinamis dan terintegrasi semua elemen perekonomian nasional. SIN dapat dibangun melalui kebijakan yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup kebijakan IPTEK tapi juga industri, ekonomi fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan pendidikan.

B. Tema Dan Sub-Tema Unggulan ARKAN 2018 – 2028

ARKAN 2018 – 2028 disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen sistem perencanaan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), dan Agenda Riset Nasional (ARN), dan Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementrian Agama RI).

Adapun prioritas penelitian keagamaan yang ditetapkan dalam perencanaan ARKAN 2018 - 2028 disusun berdasarkan 4 (empat) tema besar yang menopang Visi dan Misi ARKAN 2018 – 2028, yaitu:

1. Studi Islam
2. Pluralisme dan Keragaman
3. Integrasi Keilmuan
4. Kemajuan Globalisasi

Ruang lingkup dalam empat tema utama prioritas penelitian keagamaan dibagi lagi menjadi sub-tema sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tema dan Sub-Tema Unggulan ARKAN 2018 – 2028

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
1	**STUDI ISLAM**	**1.1. Teks Suci dalam Agama-agama**	Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasauf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagaman lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Teks dan Kehidupan Masyarakat (L*iving Quran and Hadits*) 2. Dialog Antar Teks dan Studi Agama-Agama 3. Sastra dan Teks Suci Dalam Sejarah 4. Penterjemahan dan Tafsir (Hermeneutika)
		1.2. Syari'ah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			1. Syariah Dalam Produk Legislasi Nasional 2. Reformasi Bidang Hukum dan Perundang-undangan 3. Hukum, perundangan dan peraturan daerah dari aspek syariah 4. *Living Law:* hukum adat dan syariah 5. Perlindungan Konsumen, HAM dan Minoritas. 6. Fatwa Hukum dan Produk Syariah 7. Humanitarianisme Islam
		1.3. Pengembangan Khazanah Tradisi Pesantren	Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Tokoh Keulamaan Pesantren 2. Transformasi Keilmuan 3. Karya dan Inovasi Pesantren 4. Pesantren dan Tantangan Globalisasi 5. Pesantren dan Moderasi 6. Pesantren dan Peran Kemasyarakatan

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			7. Bahtsul Masail di Pesantren 8. Santri dan Civilization 9. Pesantren dan Pendidikan Tradisional lainnya (surau, dayah, langgar)
		1.4. Pengembangan Pendidikan	Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Kurikulum pendidikan 2. Manajemen pendidikan 3. Pendidik dan tenaga kependidikan 4. Inovasi pendidikan 5. Pengembangan kemitraan pendidikan 6. Kebijakan pendidikan
2	**PLURALISME DAN KERAGAMAN**	**2.1. Negara, Agama, dan Masyarakat**	Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar domokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyaratan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut 1. Gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan 2. Demokrasi, sekularisasi, patriotisme 3. Pemilihan umum dalam aspek keragaman 4. Desentralisasi pemerintahan 5. Kebijakan negara tentang keragaman 6. Kajian identitas kebangsaan dan kewarganegaraan 7. Relasi agama dan negara dalam 8. Demokrasi dari aspek negara dan keagamaan 9. Pemilihan umum dari aspek politik dan keagamaan 10. Pengaturan pemerintahan dari aspek keagamaan
		2.2. Keragaman Dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan	Topik ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural dan menghindari radikalisme dan ekstrimisme yang semakin marak. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model dirasa pengting untuk diketahui khalayak sehingga bisa

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Teori Keragaman (Budaya Lokal) 2. Kebijakan Negara Tentang Keragaman 3. Pendidikan dan Keragaman 4. Dialog Antar Iman, Agama, dan Lembaga 5. Tokoh dan Individu 6. Konteks Global dan Lokal 7. Konflik dan Resolusi 8. Minoritas-Mayoritas 9. Radikalisme, Fundamentalisme, Liberalisme, Moderasi (*Tawasuth*)
3	**INTEGRASI KEILMUAN**	**3.1. Pendidikan Transformatif**	Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad 21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. *Character Building* 2. *Life Skill* 3. Pendidikan Multikultural 4. Pengembangan Pendidikan Inklusi dan Disabilitas 5. Pendidikan di Komunitas Minoritas (Anak Jalanan, Suku Terasing) 6. Psikologi dan Perkembangan Pendidikan Anak 7. Inovasi Pendidikan dalam Pengembangan Keterampilan Kepemudaan 8. Pengembangan Pendidikan Kontemporer
		3.2. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip	Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Penemuan dan Preservasi Naskah Kuno

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			2. Penterjemahan/Alih Bahasa dan Pentashihan 3. Benda-Benda Arkeologi 4. Periodisasi dan Kronologi 5. Karya-Karya Ulama Nusantara
		3.3. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat	Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Suku Terasing 2. Desa Tertinggal 3. Disabilitas 4. Anak Jalanan 5. Manula 6. Panti Asuhan 7. Narkoba
		3.4. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan	Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Integrasi Kedokteran dan Keislaman 2. Teknologi Kedokteran dan Kesehatan 3. Produk Halal (Obat dan Vaksin) 4. Asuransi Kesehatan Syariah 5. Pelayanan Kesehatan Berbasis Syariah 6. Inovasi Kedokteran
		3.5. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi	Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Studi Lingkungan Berbasis Syariah 2. Rekayasa Keteknikan Dasar, Terapan, dan Teknologi Tinggi Berbasis Kemanfaatan Bagi Umat 3. Studi Sumber Energi Baru dan Terbarukan 4. Astronomi/Ilmu Falak 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
4	**KEMAJUAN GLOBAL**	**4.1. Studi Kawasan dan Globalisasi**	Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (region), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasu dab globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Studi Komparatif Kawasan (Negara - Negara di Asia, Eropa,

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			Amerika, Afrika dan Australia). 2. Migrasi dan Globalisasi. 3. *Human Security* di Beberapa Kawasan Konflik. 4. Pertahanan dan Keamanan Kawasan. 5. Ekonomi, Sosial, Agama Regional dan Global. 6. Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW). 7. Pengungsi (*Refugees*)
		4.2. Isu Jender dan Keadilan	Sub-tema jender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-jender dalam arus isu LGBT. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan Dasar Jender dan Feminisme 2. Kesetaraan dan Keadilan Jender 3. Advokasi dan Strategi Kesetaraan dan Keadilan Jender 4. Kesejahteraan Anak
		4.3. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah	Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara- negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, pinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Ekonomi Global dari Aspek Syariah 2. Aspek Syariah dalam Perbankan Global 3. Bisnis Global dari Aspek Syariah (Wisata, Hotel) 4. Aspek Syariah Lembaga Keuangan Makro dan Mikro

C. Roadmap ARKAN 2018 – 2028

Berdasarkan pemetaan topik riset dan fokus riset ARKAN 2018 - 2028 yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimplifikasi bahwa ARKAN 2018 – 2028 memiliki 4 (empat) tema utama, dengan 14 sub-tema, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1. Tema dan Sub-Tema Unggulan ARKAN 2018 – 2028

Berdasarkan pada 4 tema dan 14 sub-tema tersebut, maka pemetaan (*roadmap*) penelitian keagamaan 2018 – 2028, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tahapan besar, yakni *longterm roadmap,* yakni pemetaan penelitian keagamaan dalam kurun 5 (lima) tahunan, dan *shortterm roadmap*, yakni pemetaan penelitian keagamaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahunan. Berikut pemetaan penelitian dalam kurun 5 tahun (*longterm roadmap*) dan pemetaan dalam kurun waktu per tahun (*shortterm raodmap*).

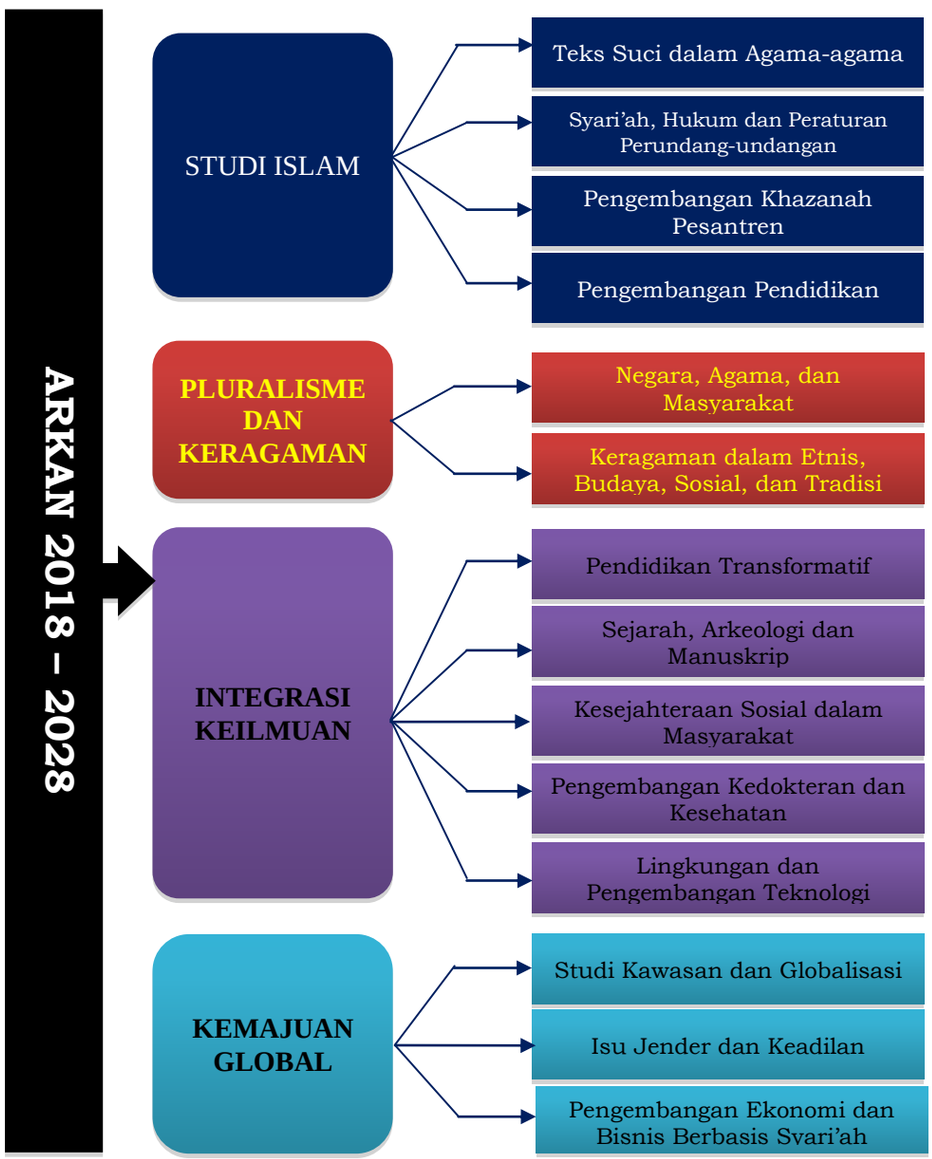

1. **Pemetaan Penelitian 5 Tahunan (*Longterm roadmap*)**

   Pemetaan penelitian 5 tahunan (*longterm roadmap*), penelitian keagamaan nasional diarahkan pada 2 target utama, yakni penguatan penelitan dasar (*basic research*) pada 5 tahun pertama dan penguatan penelitian terapan (*applied research*) pada 5 tahun kedua. Dengan kata lain, agenda riset keagamaan pada 5 tahun pertama diarahkan pada penguatan pencarian dan penemuan teori baru berkenaan dengan studi Islam (*Islamic studies*), pluralisme dan keragaman, integrasi keilmuan dan kemajuan global, dengan indikator pencapaian adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, publikasi di jurnal internasional bereputasi dan perolehan hak cipta (*copyright*). Sedangkan pada 5 tahun berikutnya diarahkan pada penerapan teori atau aplikasi atas temuan-temuan penelitian di masyarakat dan industri, dengan indikator pencapaian adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, publikasi di jurnal internasional bereputasi, perolehan hak cipta (*copyright*), perolehan paten dan hilirisasi hasil penelitian di dunia industri dan masyarakat luas.

Gambar 3.2. Pemetaan (*Longterm Roadmap*) ARKAN 2018 – 2028

2. Pemetaan Tahunan (*Shortterm roadmap*)

Berdasarkan pada pemetaan penelitian 5 tahunan (*longterm roadmap*) di atas, maka pelaksanaan penelitian keagamaan per tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3. Pemetaan (*Shortterm Roadmap*) ARKAN 2018 – 2028

BAB IV
IMPLEMENTASI ARKAN 2018 – 2028

A. Sumber Daya Riset

1. Kapasitas Peneliti Indonesia

Kekuatan riset, pengetahuan, teknologi sebuah negara sangat ditentukan oleh keberadaan kapasitas penelitian. Adanya relasi erat antara kemampuan peneliti dan publikasi yang dihasilkan dalam inovasi riset, pengetahuan, dan teknologi. Dalam konteks ini, ARKAN 2018 - 2028 bertujuan meningkatkan kapasitas para peneliti di terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian melalui kegiatan riset yang dianggarkan setiap tahunnya. Untuk tujuan itu perlu melihat peta kekuatan Indonesia dalam kancah global.

Sebagaimana dijelaskan Gambar 4.1. di bawah ini menunjukkan bahwa negara-negara maju yang kuat ekonomi dan IPTEK-nya didukung oleh banyaknya jumlah penelitinya. Untuk kasus di Asia, majunya ekonomi dan IPTEK Korea Selatan dan Jepang didukung oleh melimpahnya peneliti yang berkualitas. Sebagaimana sudah diketahui bahwa salah satu faktor utama kemajuan Korea Selatan saat ini adalah kekuatan riset, pengetahuan, dan teknologinya. Semenjak tahun 1960-an melalui berbagai kebijakannya, pemerintah Korea Selatan mendorong kemajuan IPTEK dalam rangka mendukung daya saing industrinya. Guna meningkatkan kemampuan IPTEKnya, pemerintah Korea Selatan juga mendorong keberadaan SDM peneliti.

Gambar 4.1. Kondisi Personil Litbang di Dunia

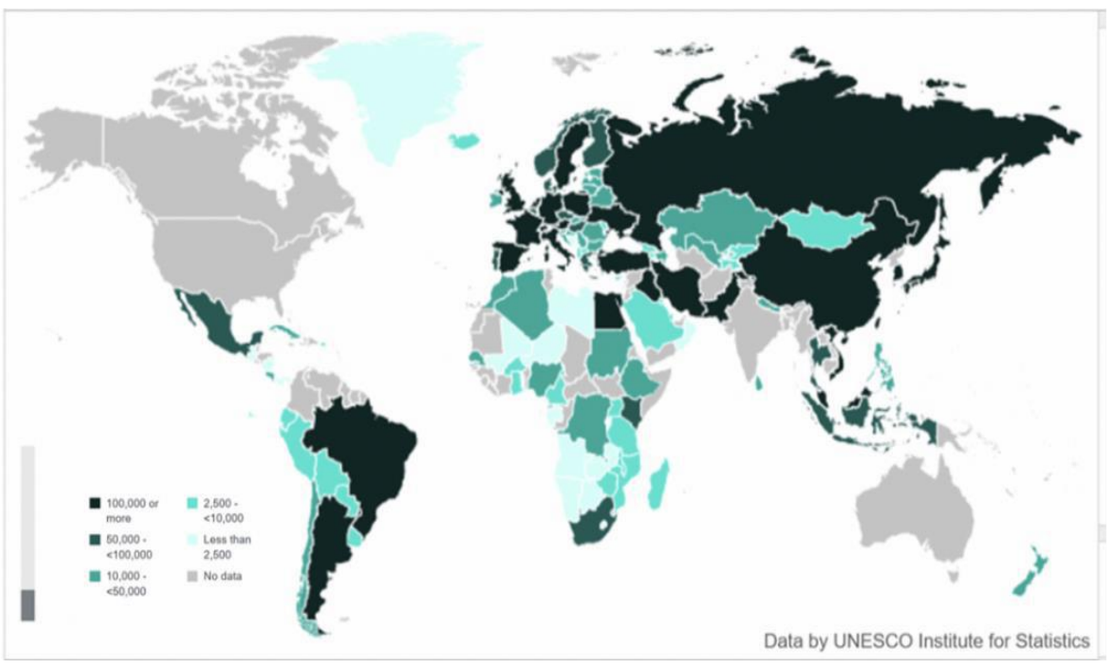

Sumber: UIS (2015)

Grafik 4.1. di bawah ini menunjukkan trend peningkatan jumlah peneliti yang signifikan di Korea Selatan. Saat ini jumlah peneliti di Korea Selatan mencapai angka 400 ribu atau setara dengan 8 ribu peneliti per sejuta penduduk. Hal yang serupa juga terjadi pada Singapura, jumlah peneliti per sejuta penduduk di negara tersebut mencapai angka lebih dari 7 ribu. Sementara itu, Malaysia yang memiliki 2.590 peneliti per sejuta penduduk, dan Thailand dengan 1.765 peneliti per sejuta penduduk, dan Indonesia masih berkisar 1.072 peneliti per sejuta penduduk.

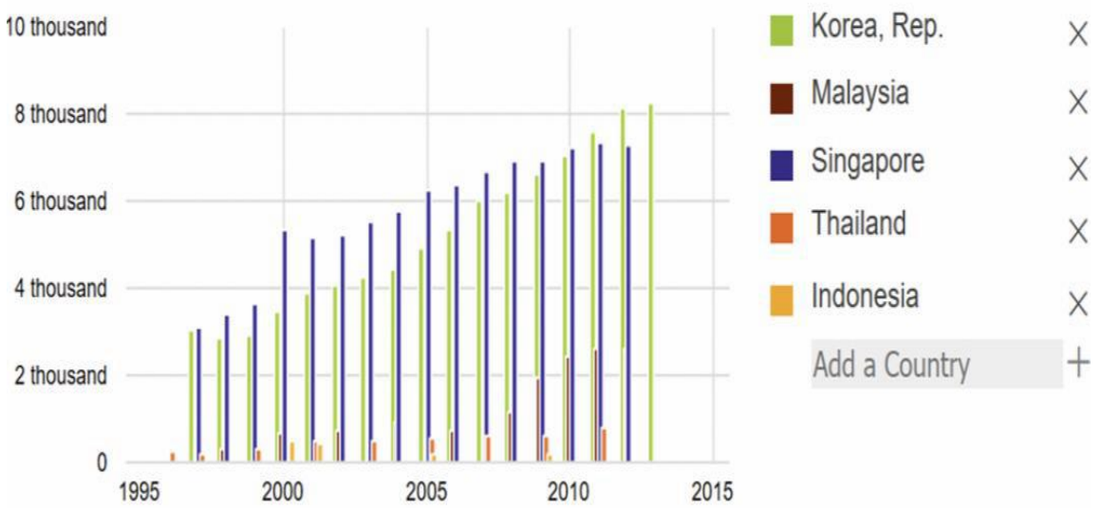

Grafik 4.1. Jumlah Peneliti Per Sejuta Penduduk (head count)
Sumber: UIS (2015)

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peneliti Indonesia masih jauh berada di bawah negara- negara di kawasan Asia. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan kondisi ekonomi Indonesia melalui riset harus dimulai dari peningkatan kapasitas dan kualitas peneliti. Penambahan jumlah peneliti di Indonesia seharusnya menjadi isu krusial saat ini. ARKAN 2018 - 2028 dalam hal ini berusaha mencapai peningkatan secara signifikan dan seimbang antara jumlah dan kapasitas peneliti.

2. Publikasi Hasil Riset

Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia juga termasuk negara yang minim dalam sumberdaya riset dan publikasi riset jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Gambar 4.2 menunjukkan publikasi internasional Indonesia dari hasil riset tingkat Asia maupun Asia Tenggara berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Gambar 4.2. Publikasi Internasional Indonesia Dibandingkan dengan Beberapa Negara ASEAN

	Country	↓ Documents	Citable documents	Citations	Self-Citations	Citations per Document	H index
1	China	5133924	5052579	39244368	21831514	7.64	712
2	Japan	2539441	2437565	39049963	10407744	15.38	920
3	India	1472192	1379217	12637866	4329674	8.58	521
4	South Korea	1004042	973360	12299582	2501499	12.25	576
5	Taiwan	614487	593852	7746794	1530538	12.61	437
6	Singapore	265452	246176	4786877	557083	18.03	492
7	Hong Kong	263602	245629	5024294	597961	19.06	479
8	Malaysia	248457	239537	1615633	421749	6.50	249
9	Thailand	156829	148862	1740576	273578	11.10	289
10	Pakistan	127817	121836	943372	243217	7.38	217
11	Indonesia	75220	72146	466289	71052	6.20	196

Sumber: SCImago, 2018

Tabel 4.1. Peringkat 10 Publikasi Internasional Indonesia Berdasarkan Bidang Keilmuan 1996-2014

Rank	Country	Documents	Citable Documents	Citations	Self-Citations	Citations Per Document	H-Index
1	China	4595249	4525851	32913858	18210007	7.16	655
2	Japan	2367977	2277777	35480575	9503478	14.98	871
3	India	1302605	1223521	10839171	3694872	8.32	478
4	South Korea	914572	887739	10741924	2220618	11.75	536
5	Taiwan	575296	556749	6885565	1402557	11.97	406
6	Singapore	241361	224763	4097146	486934	16.98	454
7	Hong Kong	241145	225890	4385700	529709	18.19	447
8	Malaysia	214883	207498	1299378	341788	6.05	224
9	Thailand	139682	132845	1510067	238251	10.81	269
10	Pakistan	109760	104759	767057	198885	6.99	197
11	Indonesia	54146	51665	380569	50906	7.03	175

Begitu pula perbandingan jumlah paten Indonesia di tingkat Asia maupun Asia Tenggara masih kalah dengan negara-negara jiran, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

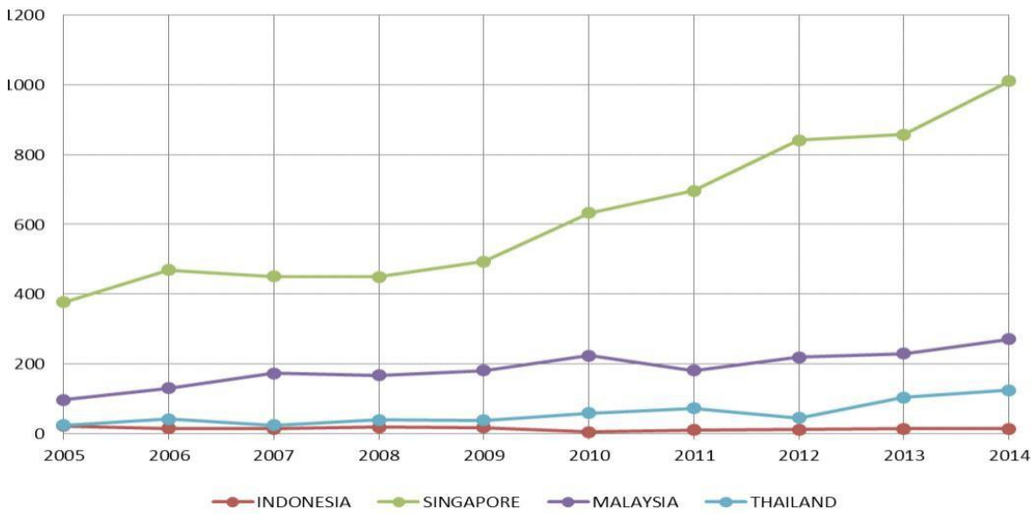

Grafik 4.2. Perbandingan Jumlah Paten Indonesia dengan Beberapa Negara ASEAN di USPTO 2005-2014
Sumber: USPTO, 2015

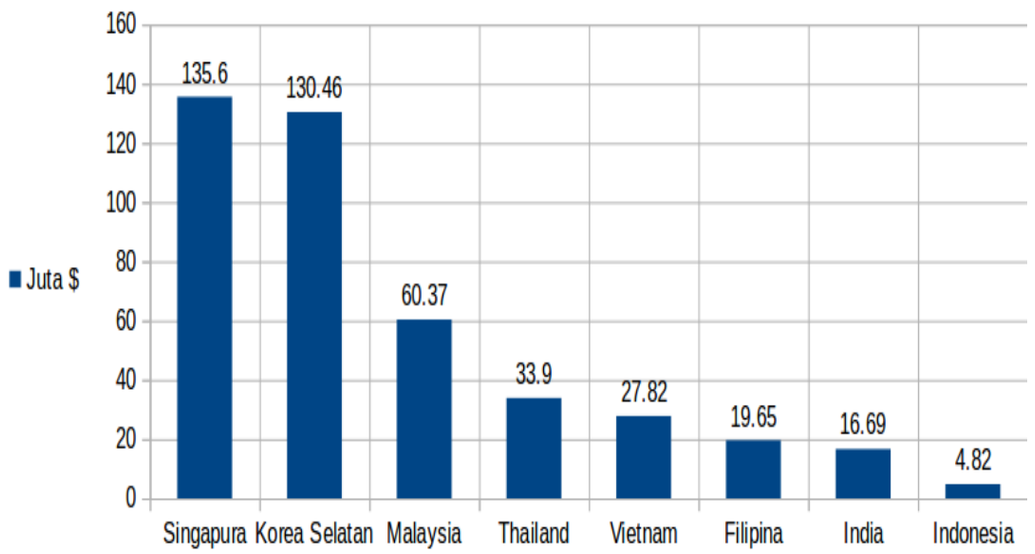

Grafik 4.3. Perbandingan Jumlah Paten Indonesia dengan Beberapa Negara ASEAN di WIPO 2005-2014
Sumber : WIPO, 2015

Berdasarkan laporan WIPO tahun 2015, sebagaimana terlihat pada grafik 4.3. diperoleh informasi bahwa Indonesia menempati peringkat 43 paten dunia dan 4 di ASEAN. Sedangkan Korea Selatan menduduki peringkat 4 jumlah paten di dunia. Data ini dapat dilihat pada grafik 4.3. dan grafik 4.4. di bawah ini.

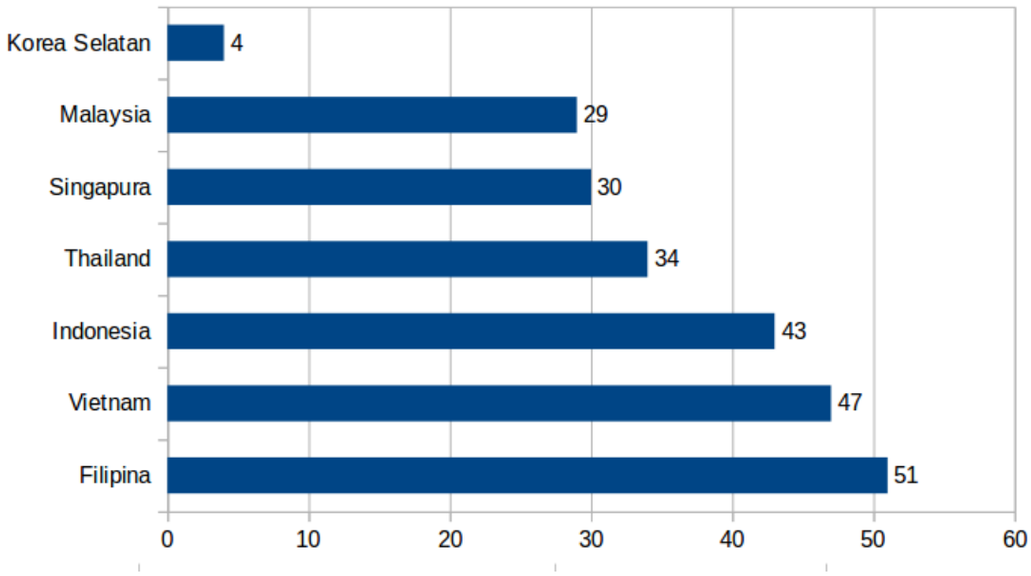

Grafik 4.4. Peringkat paten terdaftar di beberapa negara Asia, 2014
Sumber: WIPO, 2015

Namun pada kurun 5 tahun terakhir, berkat usaha-usaha yang dilakukan oleh Kemeristekdikti, Kementerian Agama RI, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terjadi peningkatan yang serius dengan publikasi ilmiah Indonesia.

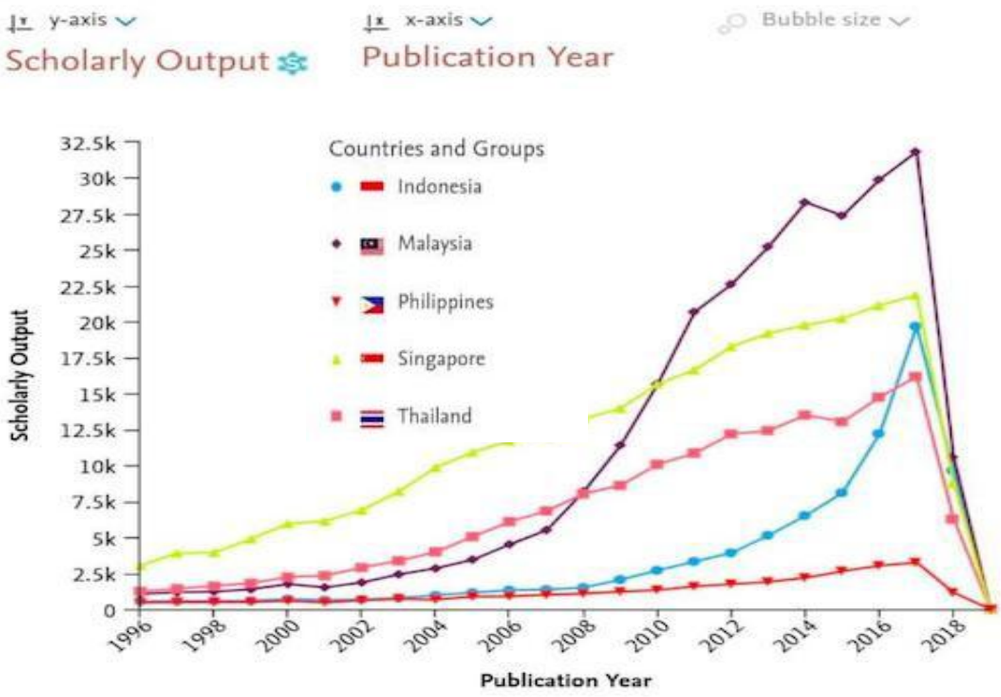

Grafik 4.5. Publikasi Per-Tahun
Sumber: Scival

Di Kementerian Agama RI sendiri juga membina jurnal-jurnal di lingkungan PTKI dengan mendirikan MORAREF (Ministry of Religious Affairs Reference) yang menampung banyak jurnal untuk pembinaan dan standar mutu. Saat ini telah ada 950 jurnal yang terus meningkatkan level akreditasi, sitasi, dan index dibawah bimbingan MORAREF.

Gambar 4.3. MORAREF

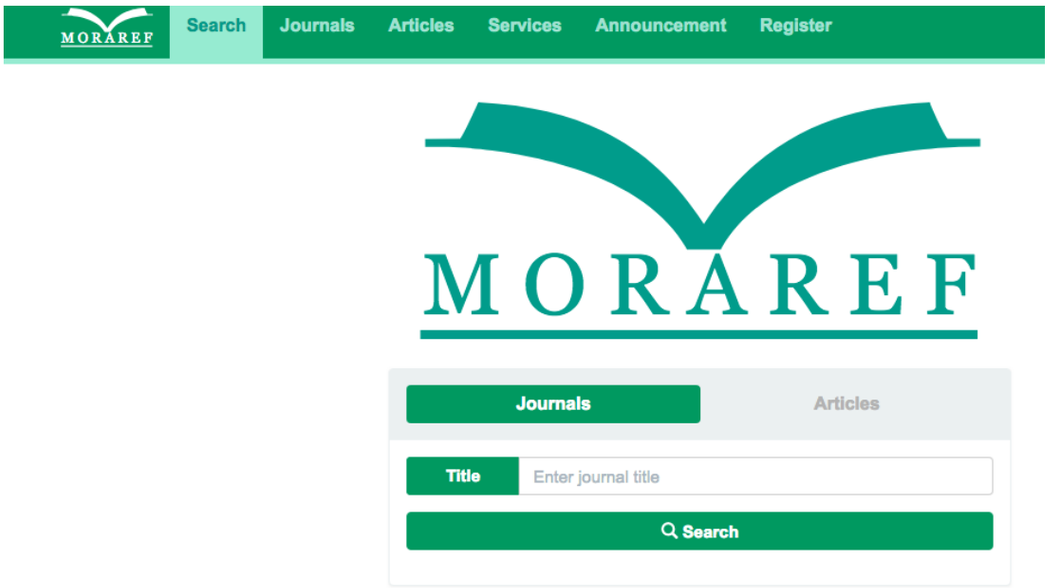

Dengan singkat kata, baik secara nasional maupun level PTKI, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap publikasi ilmiah dan kualitas jurnal.

3. Anggaran

Ketersediaan anggaran juga menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja IPTEK suatu negara. Di era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) saat ini, banyak negara yang mempunyai komitmen tinggi untuk berinvestasi dalam kegiatan riset. Ini didorong oleh keyakinan bahwa riset memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka panjang.

Komitmen ini dapat dilihat dari proporsi belanja litbang bruto (GERD: Gross Expenditure on R&D) terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Gambar 4.2. menunjukkan bahwa negara-negara dengan GERD per PDB tinggi adalah negara yang perekonomiannya maju, seperti Israel (4.2%), Korea Selatan (4.1%), Jepang (3.5%), Finlandia (3.3%), Swedia (3.3%), Denmark (3.1%) dan Swiss (3.0%). Negara-negara maju di benua Asia memiliki rata-rata GERD per PDB sebesar 1.6% dan tertinggi adalah Korea Selatan dan Jepang. Diikuti kemudian dengan Singapura (2.0%), Cina (2.0%), Malaysia (1.1%) dan Thailand (0,39%). Sementara itu, saat ini GERD per PDB Indonesia belum mencapai

angka 1%. Komposisi belanja litbang Indonesia juga masih didominasi oleh sektor pemerintah (Grafik 4.5.). Sementara itu, negara-negara lain yang maju IPTEK dan ekonominya mayoritas investasi litbang dilakukan oleh sektor bisnis (Grafik 4.6. dan grafik 4.7.).

Gambar 4.4: Kondisi Belanja Litbang (GERD terhadap PDB) di Dunia

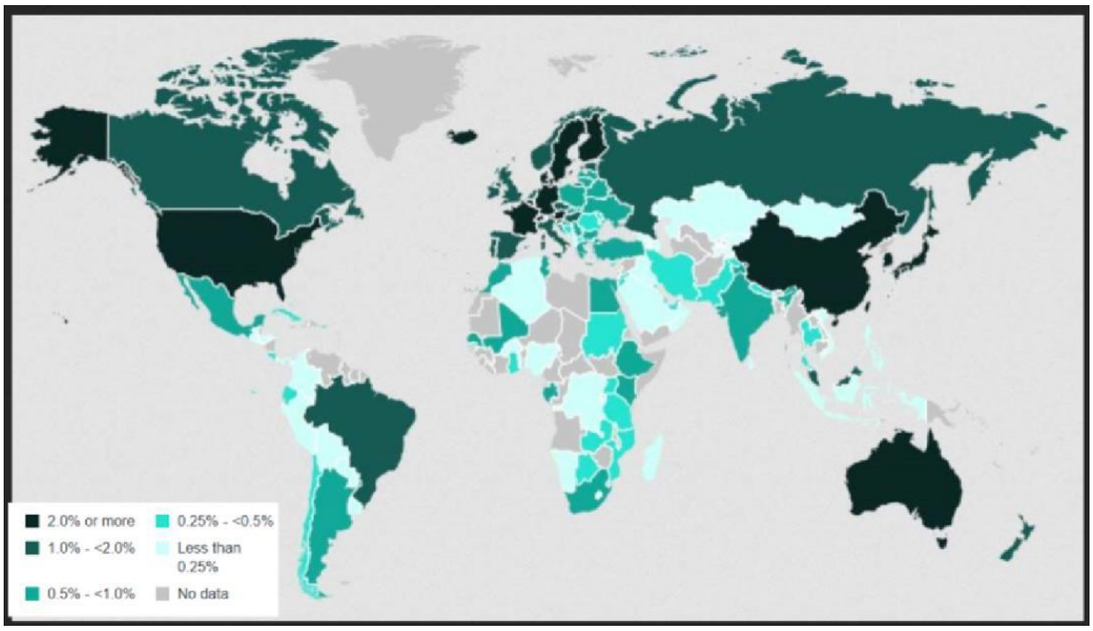

Sumber: UIS (2015)

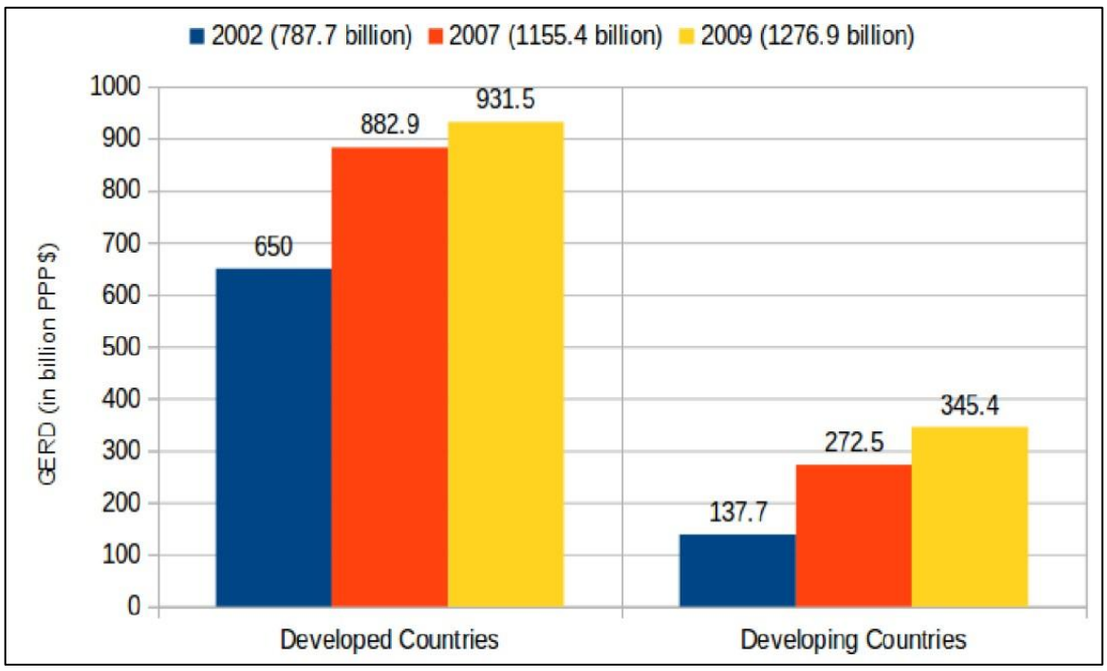

Grafik 4.6. Perbandingan GERD Negara Maju dan Berkembang
Sumber: UIS (2013)

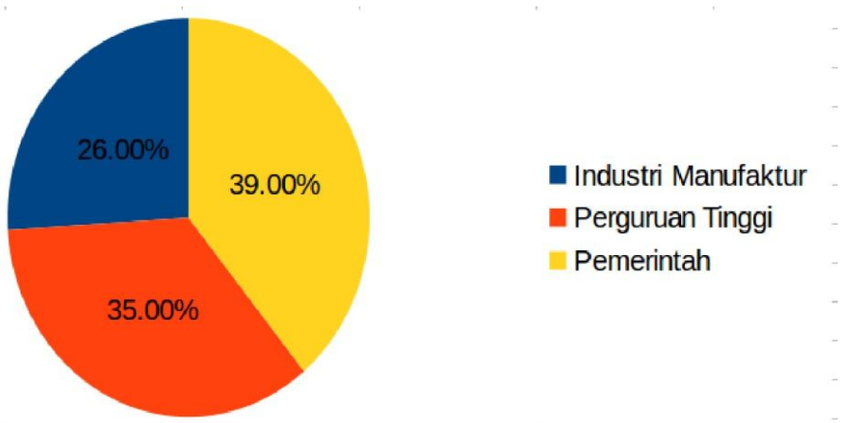

Grafik 4.7. Komposisi Belanja Litbang Nasional Menurut Sektor
Sumber: PAPPIPTEK-

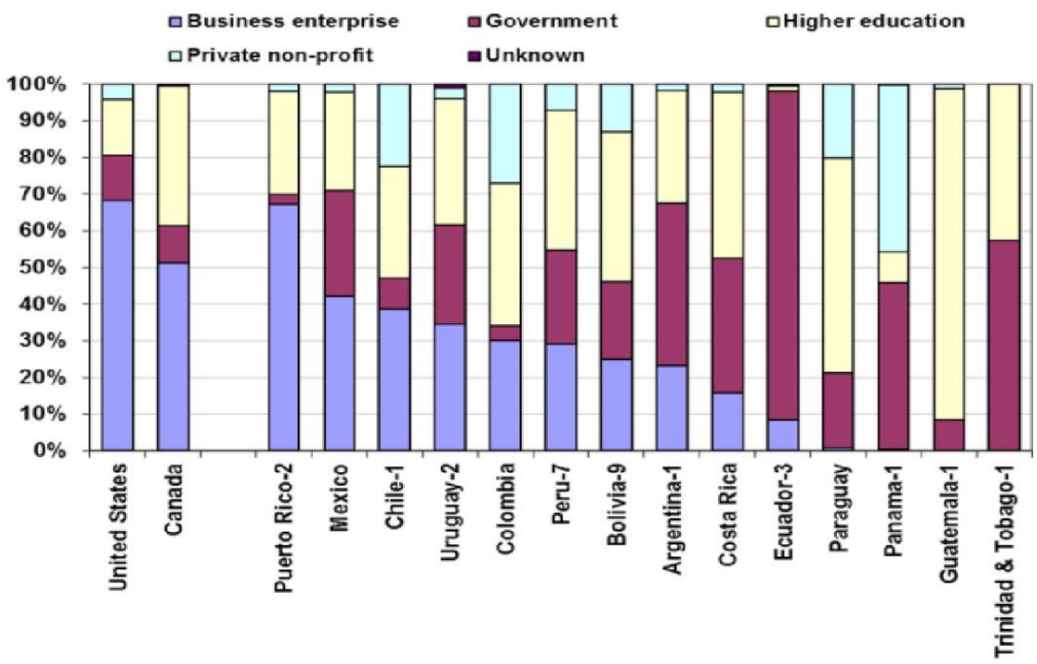

Grafik 4.8. Komposisi Belanja Litbang Menurut Sektor di Negara-Negara Amerika
Sumber: Dokumen RIRN 2017 - 2045

B. Kelompok Sasaran Makro Dan Mikro ARKAN 2018 - 2028

Implementasi ARKAN 2018 – 2028 ditujukan pada berbagai komunitas makro dan mikro penelitian yang berada di lingkungan Kementerian Agama RI. Pada kelompok sasaran makro, ARKAN 2018 – 2028 dapat dilaksanakan oleh seluruh PTKI yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Berdasarkan data yang terdapat di Education Management Information System (EMIS), jumlah kelompok makro yang dapat dijadikan sebagai sasaran ARKAN 2018 – 2028 seluruh Indonesia adalah; (1) 699 PTKI, (2) 31.055 dosen dan (3) 746.793 mahasiswa. Selengkapnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

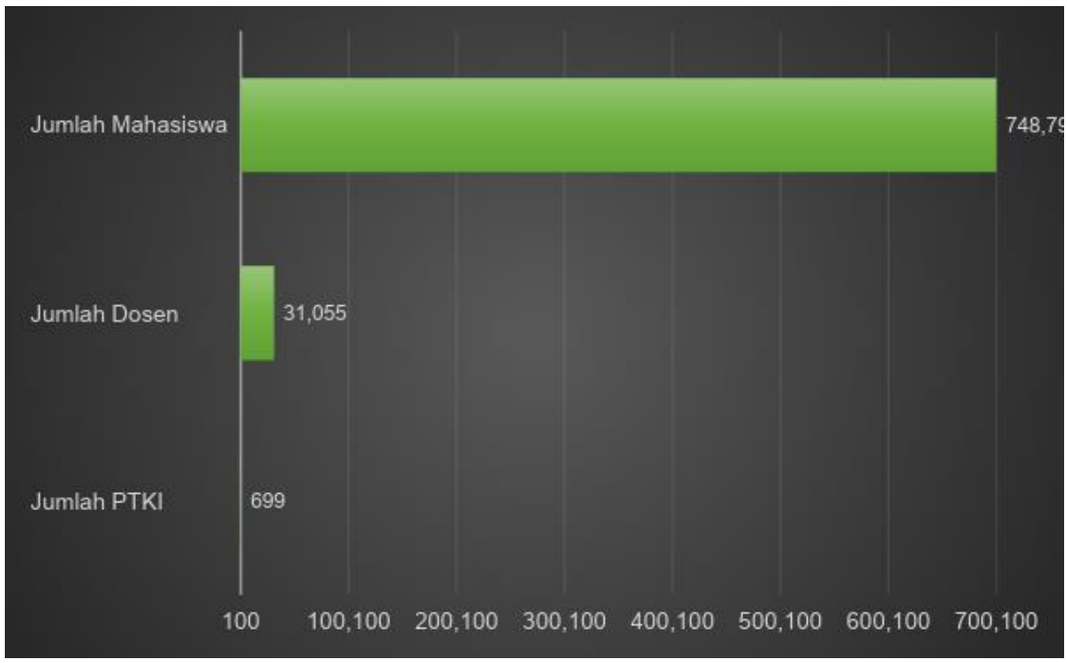

Grafik 4.9. Kelompok Sasaran Makro versi Data EMIS
Sumber: Data EMIS Tahun 2018

Jika merujuk pada Data pada Forlapdikti Tahun 2018, data EMIS terkait dengan jumlah PTKI, dosen dan mahasiswa ini agak berbeda sedikit jumlahnya. Berdasarkan data pada *website* forlapdikti, terdapat: (1) PTKI sebanyak 767 institusi, dengan rincian 17 universitas, 105 institut, 640 sekolah tinggi, dan 5 akademi; (2) dosen sebanyak 25.115, dengan rincian 16.725 laki-laki dan 8.390 perempuan, dan (3) mahasiswa sebanyak 648.735 mahasiswa, dengan rincian, 256.890 laki-laki dan 391.844 perempuan. Data kelompok sasaran makro versi Forlapdikti ini, selengkapnya dapat dillihat pada grafik di bawah ini.

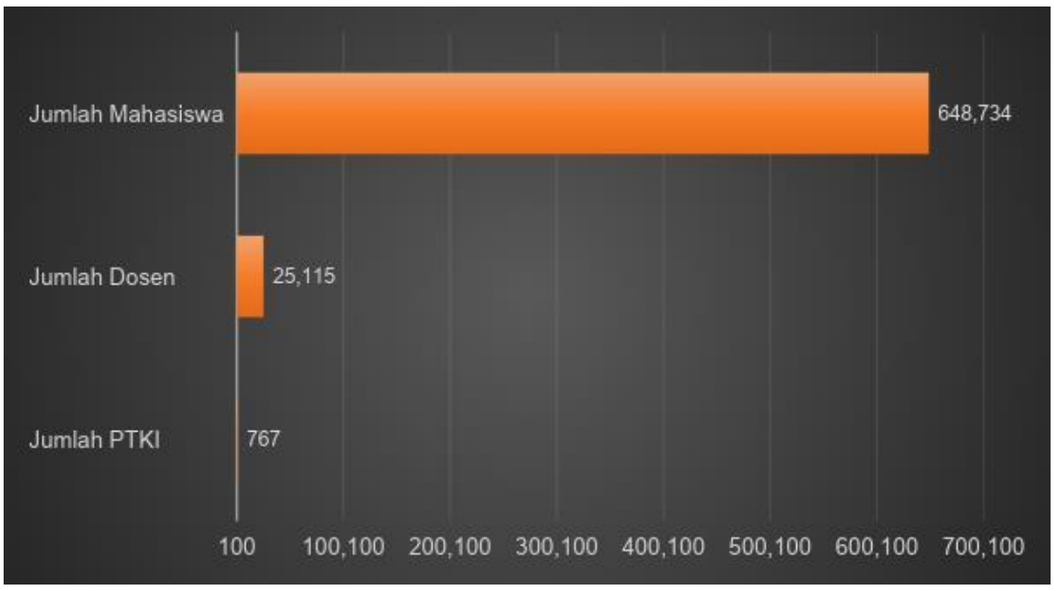

Grafik 4.10 Kelompok Sasaran Makro Versi Data Forlapdikti
Sumber : ForlapDikti, 2018

Secara umum kelompok makro riset keagamaan ini memerlukan percepatan peningkatan kuantitas maupun kualitas yang dilakukan secara konsisten, mengingat anggaran yang tersedia cukup memadai di APBN, yakni 20%. Alokasi anggaran ini cukup signifikan bagi pengembangan dunia pendidikan. Hanya saja diperlukan decision maker agar alokasi anggaran itu terserap juga untuk pengembangan penelitian bidang keagamaan dan humaniora. Kenyataan bahwa realisasi belumlah sepenuhnya 20% mengingat penyerapan yang tidak optimal. Penyerapan anggaran bagi pengembangan penelitian bidang keagamaan dan humaniora perlu dilakukan secara maksimal.

Jumlah sasaran makro tersebut belum termasuk kelompok makro lain dari unsur Badan Litbang dan Diklat (Balitbang) dan Puslitbang Kementerian Agama RI yang ada sekarang ini, sebagaimana terlihat pada di bawah ini.

Tabel 4.2. Kelompok Sasaran Makro di Kementerian Agama RI Unit Kerja Pusat dan Daerah

No.	Institusi				
	Unit Kerja	Pusat Penelitian	Lajnah Pentashihan	UPT	Unit Kerja
1	Pusat	5	1	-	-
2	Daerah	-	-	3	14
	Jumlah	5	1	3	14

Sumber: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2018

Selain kelompok sasaran makro di lingkungan Kementerian Agama, ARKAN 2018 – 2028 juga dapat menyasar kelompok mikro di luar Kementerian Agama yang memiliki concern yang sama dalam pengembangan riset keagamaan. Di antara beberapa kelompok sasaran mikro tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organizations (NGOs), yang jumlahnya belum tercatat secara pasti, seperti lembaga riset di organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI), PERTI, PERSIS, dan lain sebagainya sebagainya.

C. Peluang Kemitraan

Peluang kemitraan yang dimaksud adalah kebijakan kerjasama yang dapat dilakukan dalam implementasi berbagai riset keagamaan. Dalam konteks ini, pelaksanaan ARKAN 2018 – 2028 dapat dikerjasamakan dengan berbagai pihak dan lintas departemen. Berdasarkan informasi dalam RIRN 2017 – 2045, telah ada kebijakan makro strategis pendukung kegiatan riset nasional yang diarahkan bagi peningkatan sinergi antarpelaku riset. Berikut kebijakan makro strategis pendukun kegiatan riset yang diadaptasi dari RIRN 2017 – 2045.

Tabel 4.3. Peluang Kemitraan Pendukung Kegiatan Riset
ARKAN 2018 – 2028

Kebijakan	Penanggung Jawab
Komitmen alokasi APBN untuk memenuhi 25% kontribusi negara untuk riset (GBAORD/PDB)	Kemenkeu-KPPN/ Bappenas/Kemenristekdikti
Insentif pengurangan pajak dari alokasi anggaran riset swasta	Kemenkeu
Anggaran riset murni sebagai bagian dari dana CSR	Kemenkeu
Integrasi dan peningkatan jumlah anggaran riset ke DIPI	Kemenkeu, LPDP, DIPI
Insentif modal ventura	Kemenkeu, OJK, BEKraf
Insentif pendirian perusahaan ventura	Kemenperindag, Kemenkop UKM, Kemenkum HAM, BKPM
Evaluasi dan revitalisasi skema hibah riset pemerintah (riset murni, diseminasi, infrastruktur, penguatan kelembagaan)	Kemenristekdikti
Insentif pemakaian inovasi dalam negeri (TKDN), baik komponen fisik maupun Intelektual	Kemenperindag, Kementerian Agama RI, Kemenristekdikti
Insentif kolaborasi riset dengan mitra global	Kemenristekdikti, LPNK/DIPI, Balitbang Kementerian
Penetapan dan dukungan untuk pusat- pusat infrastruktur riset bersama di PT dan lembaga litbang sesuai kompetensinya	Kemenristekdikti

Kebijakan	Penanggung Jawab
Realisasi skema hibah infrastruktur riset untuk pusat infrastruktur riset bersama	Kemenristekdikti
Integrasi pelaksanaan riset di lembaga litbang sesuai ranahnya	BPPT, LIPI, BATAN, LAPAN, Balitbang
Integrasi dan peningkatan jumlah beasiswa pasca sarjana melalui LPDP	Kemenkeu, Kemenristekdikti, LPDP
Integrasi dan peningkatan jumlah beasiswa pasca sarjana melalui Program 5000 Doktor	Kementerian Agama, Balitbang Kementerian Agama dan PTKIN
Insentif studi pasca sarjana di dalam negeri bagi lulusan baru	Kemenristekdikti, LPDP
Insentif peneliti unggul eks diaspora dan WNA	Kemenristekdikti
Evaluasi untuk peningkatan insentif bagi fungsional terkait (dosen, peneliti, perekayasa, aneka pranata pendukung)	Kemenristekdikti, BATAN, BPPT, LIPI
Realisasi skema pasca-doktoral bagi kandidat peneliti berkualifikasi S3	Kemenristekdikti

Sumber: RIRN 2017 – 2045

BAB V
MANAJEMEN PENELITIAN

A. Isu dan Langkah

Menurut pengalaman dan data yang ada di Kementerian Agama RI dan mungkin juga Kementerian lain, terutama melihat perkembangan riset di PTKI dengan melihat penelitian tahunan, penelitian diadakan sesuai dengan RKKAL dan dana dikucurkan setiap tahunnya mengalami kesulitan untuk diukur keberhasilan dari segi publikasi dan impak penelitian. Kontrol penelitian dan publikasi selama ini sulit dilaksanakan dari segi akademik dan publikasi. Penelitian dilakukan dengan sistem pelaporan keuangan dan diperiksa sesuai dengan standard ITJEND dan BPK dari segi keuangan. Namun, dalam hal ini pemeriksaan terkonsentrasi pada laporan keuangan dan berbagai dokumen yang diperlukan. Setelah melaksanakan penelitian, para peneliti membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ada. Pemeriksaan selalu dikaitkan dengan penggunaan dana, yang diatur dalam SOP dan standard biaya. Pemeriksaan dan standard semacam ini dilaksanakan setiap tahunnya. Namun, secara akademik pengukuran keberhasilan penelitiaan dengan standar output dan outcome akademik dan publikasi belum begitu tersentuh. Output dan outcome yang dimaksud di sini, dalam jangka pendek dan panjang, berupa publikasi, baik dalam jurnal nasional, internasional ataupun dalam bentuk buku dengan publisher/penerbit yang bereputasi. Ini persoalan mendasar yang selama ini dihadapi oleh Kementerian Agama RI baik di level pusat maupun level PTKI. Kontrol pelaksanaan penelitian dan publikasi belum maksimal.

Kontrol pada level peneliti/para penerima hibah, yaitu dosen PTKI, belum terlihat terlihat karena pihak pemberi hibah, yakni Kementerian Agama RI, selama ini berkonsentrasi pada kepastian dana, dari sisi RKKAL dan pelaoran keuangan. Pelaporan-pelaporan dana yang dijadikan acuan, karena menghadapi pemeriksaan yang lebih tinggi, seperti ITJEND dan BPK. Maka konsentrasi kendali mutu penelitian dan publikasi belum terjamin. Persoalan ini bisa ditelusuri lewat data yang belum pasti, berapa persen dari seluruh penelitian yang dilakukan oleh para penerima hibah setiap tahunnya yang benar-benar menjadi produk publikasi di jurnal-jurnal nasional atau internasional. Hasil dari publikasi memang ada. Namun, bagaimana proses itu diawasi dan dikontrol mutu penelitian belum ada mekanisme dan manajemen yang terpercaya.

Dalam lima tahun terakhir ini, publikasi PTKI sangat menggembirakan. Ini berkat program- program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI bersinergi dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan berbagai upaya meningkatkan jurnal ilmiah baik level nasional maupuan internasional. Jumlah akreditasi dan

peningkatan mutu jurnal meningkat. Saat ini Kementerian Agama mempunyai paling tidak empat jurnal bereputasi dan terindex nasional, Scopus (Sinta 1): Al Jamiah, UIN Sunan Kalijaga; Studia Islamika, UIN Syarif Hidayatullah; Journal of Indonesian Islam, UIN Sunan Ampel; IJIMS, IAIN Salatiga. Selain itu ada 61 jurnal terakreditasi B (Sinta 2). ini merupakan kabar yang menggembrikan.

Namun publikasi bisa dipacu tidak hanya terkait dengan manajemen dan tampilan jurnal melalui OJS (*Online Journal System*). Yang lebih penting lagi adalah bahan untuk jurnal itu sendiri, berupa artikel ilmiyah dari penelitian-penelitian yang diselenggarakan.

Menjadi rahasia umum, atau temuan sementara ini, bahwa banyak jurnal yang terbit di level nasional, artikel-artikelnya tidak didahului dan tidak berdasarkan riset yang mendalam. Sementara itu hibah-hibah riset di level PTKI dibawah payung Kementerian Agama RI terus berjalan setiap tahunnya. Ada diskoneksi antara publikasi jurnal dan riset. Banyak riset tidak melahirkan publikasi jurnal, sedangkan di sisi lain banyak jurnal terbit yang artikelnya tidak berdasarkan riset. Banyak artikel-artikel hanya berdasarkan ringkasan matakuliah, opini, kontemplasi tanpa penelitian lapangan atau pustaka. Ini bisa dilihat di Moraref.or.id. Maka Ini merupakan gap yang perlu diisi dan diselesaikan oleh Kementerian Agama RI terutama dalam bidang riset dan publikasi. Bagimana menghubungkan dua unsur tadi, riset dan publikasi, sehingga menjadi program yang berkesinambungan dan terukur.

Untuk itu bisa disimpulkan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. penelitian dilakukan terus menerus setiap tahun sesuai dengan anggaran tanpa adanya monitoring publikasi baik nasional atau internasional;
2. penelitian dilakukan terus menerus tanpa kontrol dan kendali dari pihak donatur/Kementerian Agama RI yang memadahi dan efektif;
3. penelitian terus menerus dilakukan setiap tahunnya tanpa koordinasi antara dana dan hasil riset, yakni publikasi;
4. penelitian terus menerus tanpa studi dampak penelitian secara nasional atau internasional;
5. penelitian bersifat prosedural dan formalitas dengan adanya pelaporan tahunan secara dana dan finansial; dan/atau
6. penelitian bersifat administratif dan keuangan belum bersifat akademik.

Untuk menjawab persoalan diatas, dan atas persoalan yang telah terindetifikasi maka diperlukan langkah-langkah yang bisa menjadi solusi sebagai berikut:

1. menghubungkan penelitian dan publikasi, setiap penelitian terkawal dan terkontrol agar melahirkan publikasi di tingkat nasional atau internasional;
2. setiap hasil penelitian hendaknya terpublikasikan di jurnal terindeks nasional atau internasional bereputasi;

3. penelitian yang berdampak dari segi publikasi di dunia akademik internasional dan nasional, juga berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
4. penelitian yang benar-benar dilakukan dan terukur sesuai dengan target, atas kontrol dari kementerian agama dengan manajemen dan metode tertentu;
5. memonitor penelitian secara akademik dan publikasi ilmiah;
6. melaporkan penelitian dari segi dana dan akademik; dan
7. penelitian berdampak pada skala nasional dan internasional untuk reputasi indonesia yang beragam dan harmonis.

B. Komponen Utama Penelitian

Dalam penelitian yang disponsori oleh lembanga-lembaga *funding* internasional, baik dilakukan oleh universitas-universitas dunia, atau lembaga funding non-universitas, mekanisme dan kontrol dilakukan oleh sesama peneliti, atau istilahnya peer review. Dalam ARKAN 2018 – 2028 ini diprogramkan dalam bentuk *research leader* (peneliti kepala), yang bertanggungjawab dalam memimpin kluster dan memonitor penelitian dan publikasi hasil penelitian. Kita bisa merujuk istilah ini dari *Asia Research Institute* (ARI) di *National University of Singapore* (NUS). Istilah *research leader* digunakan bagi peneliti yang memimpin dengan catatan dan reputasi yang bisa meyakinkan para peneliti lainnya, sehinggga dijadikan contoh dan standar bagi peneliti lain. Begitu juga kita dapati dalam cluster research yang sukses, *Dynamics in the History of Asia and Europe di Bochum University*, juga menggunakan cluster yang dipimpin oleh seorang peneliti senior yang mengarahkan penelitian juga memimpin publikasi hasil penelitian. Publikasi menajadi ukuran utama penelitian, grade dan evaluasi didasarkan pertimbangan ini.

Dalam rangka melaksanakan hal tersebut maka perlu adanya kluster berdasarkan tema setiap penelitian, skala prioritas, dan juga metode monitoring. *Research leader* (pimpinan penelitian) diangkat untuk memimpin proses penelitian juga sekaligus mengawasi dan mengontrol setiap penelitian. *Research leader* ini bertanggungjawab pada Kementerian Agama RI, khususnya Kasubdit Publikasi dan Penelitian dan dibawah Direktorat Pendidikan Tinggi. *Research leader* secara bersama-sama melakukan penelitian dengan peneliti juga sekaligus mengawasi mereka. Idealnya, *research leader* adalah peneliti yang telah berpengalaman dalam publikasi nasional atau internasional yang bereputasi, dilihat dari CV-nya. *Research leader* telah menerbitkan artikel-artikelnya, atau buku-bukunya di level internasional. Ini bisa dilihat catatan *research leader* di web-web seperti Google.scholar, Sinta, Scopus, Researchgate, Academia, dan lain-lain. Maka komponen riset sebagai berikut:

1. Kementerian Agama RI sebagai pemberi hibah juga sekaligus pengawas penelitian dan pelaporan;

2. *Reviewer* sebagai penyeleksi awal dari proposal-proposal yang masuk untuk menentukan kelayakan proposal, ini juga bisa dilibatkan atau dirangkap oleh *research leader*;
3. *Research leader* merupakan pimpinan penelitian yang ditunjuk berdasarkan kreteria rekam-jejak penelitian, catatan dan reputasi publikasi ilmiahnya di web-web science. *Research leader* bertugas memimpin dan mengawasi penelitian dan mempunyai anggota para peneliti. Selain itu, *Research leader* juga bertugas mengawasi dan membimbing penelitian sampai dengan publikasi; dan
4. Peneliti yaitu penerima dana bekerja dibawah arahan *research leader* dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi hasil penelitian.

Sedangkan dari segi langkah dan kegiatan (aktivitas) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengajuan dan Seleksi Proposal,
   Pengajuan proposal dapat dilakukan oleh semua dosen PTKI. Sedangkan pelaksanaan seleksi proposal dapat dilakukan oleh *reviewer* dan *research leader*. Namun demikian, Kementerian Agama dapat terlebih dahulu menentukan *research leader* yang bertindak sebagai *reviewer* dan yang akan memilih anggota peneliti.
2. Penelitian
   Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh para peneliti yang proposalnya lulus seleksi dan diterima setelah melalui proses seleksi antara *reviewer* dan *research leader*. Namun, penelitian dipimpiin dan tema ditentukan oleh *research leader*. *Research leader* akan mengacu pada ARKAN 2018 – 2028, sesuai dengan agenda yang dicanangkan selama 10 tahun.
3. Monitoring dan Evaluasi
   Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengelola pelaksanaan penelitian dan dapat juga dilakukan oleh *research leader* atas nama Kementerian Agama RI. Pihak pejabat Kementerian juga terlibat dalam monitoring ini, baik itu proses penelitian di lapangan, laboratorium, atau pencarian sumber manuskrip di museum atau perpustakaan.
4. Publikasi
   Peneliti mempunyai tanggungjawab dalam publikasi, dan dibawah arahan *research leader*.

Untuk meningkatkan penelitian perlu kiranya diterangkan komponen-komponen penting agar lebih jelas sebagai berikut:

1. Peneliti (*Researcher*)

Peneliti adalah dosen atau peneliti PTKI yang mengajukan proposal penelitian sesuai dengan ketentuan dan syarat dan dinyatakan lolos dalam seleksi proposal. Kreteria proposal peneliti diukur dengan kualitas proposal yang meyakinkan dan menanjikan publikasi. Publikasi ini juga dibagi menjadi publikasi

nasional dan internasional yang akan menentukan grading dan dana peneleitian. Peneliti berhak mendapatkan dana hibah dari Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tema-tema penelitian dan prioritas tema tertentu merujuk pada agenda ARKAN 2018 – 2028 yang ditafsirkan oleh *research leader*. *Research leader* menterjemahkan tema-tema tertentu dan membimbing peneliti untuk melakukan pengumpulan data baik di laboratorium, experiment kelompok, maupun di lapangan untuk etnografi. Peneliti bertanggungjawab pada *research leader* yang membimbing untuk membuat laporan data atau rumusan hasil tertentu sehingga menghasilkan publikasi nasional atau internasional.

2. Penilai proposal (*Reviewer*)

Reviewer adalah penyeleksi proposal yang masuk dari peneliti. Reveiwer dengan kreteria tertentu menyeleksi proposal dan mensyahkan untuk mendapatkan dana dari Kementerian Agama. Disini reviewer bisa dipandu atau dirangkap oleh peran *research leader*.

3. *Research leader*

Research leader adalah pimpinan penelitian yang ditunjuk berdasarkan kriteria rekam-jejak penelitian, catatan dan reputasi publikasi dan pengalaman riset yang akan memimpin kluster penelitian berisi para anggota peneliti. *Research leader* diutamakan bagi mereka yang mempunyai catatan publikasi internasional yang bisa dilihat dari web-web ilmiah seperti: *Google Scholar*, Sinta, Scopus, Academia, Researchgate, dan lain-lain. *Research leader* berkewajiban membimbing anggota peneliti dan menerjemahkan penelitian dan topik dari ARKAN 2018 – 2028.

Peran *research leader* sangat penting untuk keberhasilan penelitian, karena dengan *research leader* yang berpengalaman dalam publikasi dan reputasi internasional, pelaksanakan penelitian diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target pendapaian ARKAN 2018 – 2028. Pemilihan *research leader* hendaknya didasarkan pada produktivitasnya dalam bidang penelitian dan publikasi yang dituangkan di dalam curriculum vitae (CV), misalnya tiga tahun terakhir dalam kegiatan *research leader* dalam bentuk publikasi di jurnal-jurnal bereputasi dan buku-buku publisher bereputasi. *Research leader* akan mendorong publikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

C. Pelaksanaan Penelitian

Yang dimaksud dengan penelitian adalah upaya meneliti suatu obyek atau subyek secara ilmiah dengan teori dan metodolgi untuk menghasilkan outcome dan output yang terukur dan hasil yang disertai publikasi ilmiah di jurnal ilmiah atau buku di publisher berputasi. Penelitian di Kementerian Agama RI mencakup penelitian bidang sosial,

humaniora, sains dalam laboratorium, percobaan atau ekperimen. Dalam bidang sains penelitian melibatkan team tertentu atau hanya indivdiu yang menghasilkan rumusan hasil atau target tertentu yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dalam bidang tertentu. Penelitian bidang sosial dan humaniora dengan teori dan metode tertentu untuk menghasilkan tafsir atau keterangan terhadap kasus atau fenomena sosial atau kemanusiaan. Dana hibah Kementerian Agama dimaksudkan untuk menopang penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, dosen, dan segenap sivitas akademika PTKI untuk tujuan publikasi dan juga berdampak bagi masyarakat, baik berupa teknologi, pengetahuan, atau skill tertentu.

Penelitian disamping bisa diukur dengan metode dan teori juga harus menghasilkan publikasi, HKI, paten dengan ukuran yang diterima untuk kalangan ilmiah. Penelitian- penelitian di Indonesia ini tentu harus bisa dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain dilakukan oleh cendekiawan atau ilmuwan dunia di negara-negara lain untuk mengukur capaian. Tradisi panjang Inggris misalnya bisa dilihat dalam Royal Asiatic Society. Tradisi Amerika dengan banyak himpunan-himpunan peneliti, cendekiawan, pengamat dan analis. Penelitian di Kementerian Agama RI juga diharapakan mampu meningkatkan publikasi nasional di mata internasional dan juga berdampak bagi perkembangan masyarakat, negara dan dunia politik, ekonomi, lingkungan, dan kemajuan manusia. Penelitian juga bisa menghasilkan upaya pendidikan dan tujuan moral agama yang digunakan untuk kontrol kemajuan masyarakat. Penelitian tidak secara langsung berhubungan dengan kebutuhan pragmatis masyarakat, atau tujuan politis tertentu, tetapi mempunyai jangka panjang dalam bidang ilmiah, dengan teori dan metode yang terukur. Penelitian yang baik bisa diulangi dengan metode yang sama. Penelitian juga harus menggambarkan kejuruan dan spesifikasi bidang peneliti.

Penelitian di Kementerian Agama RI dimaksudkan untuk meningkatkan reputasi dan peran PTKI dalam dunia ilmiah. Dalam hal ini publikasi menjadi sentral dan perlu mendapat perhatian. Kementerian Agama RI mempunyai cara tersendiri mengukur ini sesuai dengan standar nasional dan internasional. Penelitian dibagi menjadi penelitian level internasional dengan target publikasi internasional di jurnal atau buku internasional dan penelitian level nasional. Yang dimaksud dengan jurnal internasional adalah sebagaimana telah ditetapkan oleh di Kemenristekdikti sesuai dengan akredistasi jurnal (SINTA). Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Penelitian nasional diukur dengan publikasi di jurnal nasional akreditasi B (SINTA 2), atau buku kelas publisher nasional;
2. Penelitian internasional diukur dengan publikasi di jurnal internasional dengan akreditasi A (SINTA 1), atau index semacam Scopus, Web of Science, dan lain-lain;
3. Penelitian pengabdian masyarakat/CBR adalah penelitian yang berbasis pengabdian masyarakat

D. Pendanaan Riset Dalam ARKAN 2018 - 2028

Jika proyek anggaran RIRN untuk jangka waktu tiga tahun adalah Rp. 100 triliyun, dengan asumsi masing-masing fokus riset mendapatkan anggaran Rp. 10 triliyun/tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk riset prioritas keagamaan adalah ½ dari anggaran fokus Riset Sosial Humaniora-Seni Budaya dan Pendidikan (Rp. 5 Triliyun). Sehingga jika ARKAN 2018 – 2028 diagendakan 10 tahun berarti diperlukan biaya Rp. 16 Triliyun.

Komposisi alokasi untuk anggaran yang direncanakan, berdasarkan kelompok makro riset yang dikaitkan dengan 4 (empat) fokus riset keagamaan (ARKAN 2018-2028) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Pembiyaan Riset Unggulan ARKAN 2018-2028

Fokus Riset	Lembaga	Anggaran
Studi Islam	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 2 Triliyun
Pluralisme dan Keragaman	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 7 Triliyun
Integrasi Keilmuan	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 4 Triliyun
Kemajuan Globalisasi	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 3 Triliyun

Penetapan target anggaran tersebut adalah untuk menunjang upaya merangsang pertumbuhan kapasitas produksi nasional dan juga meningkatkan rasio anggaran pemerintah untuk bidang riset terhadap PDB (harga berlaku) di Indonesia. Selama ini anggaran riset PTKI sebesar 250 milyar pertahun. 20% dialokasikan di pusat sedangkan sisanya ada di tiap perguruan tinggi

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah upaya untuk melihat perkembangan proses penelitian baik dari sisi akademik maupun keuangan, yang menyangkut bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Penelitian yang baik merujuk pada metode dan teori yang ada dan berkembang dalam bidang pengetahuan tertentu. *Research leader* dalam hal ini bertanggung jawab untuk memilih tema, membimbing proses penelitian, dan mengarahkan ke publikasi yang bereputasi. Monitoring adalah kerjasama antara pihak Kementerian Agama RI dan *research leader*.

Sedangkan evaluasi merupakan upaya sistemik dan terencana yang dilakukan dengan menggunakan berbagai macam instrumen untuk betul-betul memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan

rencana dan menghasilkan output yang menjadi tagihan akhir penelitian yang dilakukan. Sama dengan monitoring, evaluasi juga dilakukan dalam ranah akademik dan keuangan sehingga bisa dipastikan bahwa anggaran yang sudah diberikan efektif pemanfaatannya dan outputnya bisa memberikan dampak yang positif untuk berbagai pihak baik dalam jangka pendek maupun panjang.

F. Laporan dan Publikasi

Laporan penelitian merujuk pada *output* dan *outcome*, yaitu sejauh mana proses publikasi berjalan. Laporan output berupa proses submit ke jurnal yang dituju. Outcome berupa publikasi itu sendiri. Laporan narasi ini didukung juga dengan laporan keuangan sesuai dengan perundangan-undangan dan peraturan. Khusus untuk laporan narasi, harus menunjukkan rencana publikasi dan menunjukkan draft untuk publikasi di jurnal.

Sedangkan yang dimaksud dengan publikasi adalah hasil yang dicapai dalam penelitian dalam bentuk artikel jurnal baik nasional maupun internasional. Publikasi juga berupa buku oleh publisher bereputasi baik nasional maupun internasional. Jurnal nasional yang dimaksud adalah jurnal yang terakreditasi Kemristekdikti B (SINTA 2), dalam hal ini SINTA membagi menjadi 6 level publikasi jurnal di Indonesia. Jurnal internasional yang dimaksud adalah jurnal yang terakreditasi A Kemristekdikti atau terindeks bereputasi (SINTA 1). Salah satu indeks misalnya Scopus, Web of Science Thomson Reuters dan lain-lain sesuai dengan bidang yang sesuai.

Publikasi adalah inti dan tujuan dari penelitian karena dengan itu bisa diukur dampaknya dalam bidang kecendikawanan nasional dan internasional. Paten dan HAKI juga bisa menjadi output dan outcome selain publikasi.

BAB VI
PENUTUP

ARKAN 2018 – 2028 ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan penelitian dan publikasi serta pemanfaatan hasil penelitian di lingkungan Kementerian Agama RI. Para peneliti dan lembaga penyelenggara penelitian diharapkan dapat menjadikan ARKAN 2018 – 2028 ini sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan, memodifikasi dan mengembangkan tema-tema pokok penelitian sesuai dengan yang sudah dituliskan di dalam ARKAN 2018 – 2028 ini.

Tentu saja modifikasi dan inovasi masih terus diharapkan, walaupun ARKAN 2018 – 2028 ini merupakan arah awal penelitian. Penelitian yang baik selalu menghasilkan temuan-temuan baru dan mengkritisi teori dan temuan lama. Dengan ARKAN 2018 – 2028 ini Kementerian Agama RI yang memayungi PTKI di seluruh Indonesia akan menyumbangkan ini pada perkembangan ilmu dan sains di negeri ini. Islam Indonesia sehingga bisa dikenal dunia, masyarakat Indonesia menjadi sumber isnpirasi pengetahuan, dan para ilmuwan Indonesia mengglobal dan sejajar dengan para ilmuwan lain dari negara lain.

Karena wilayah ARKAN 2018 – 2028 adalah penelitian yang berbasis PTKI maka output dan outcome ARKAN 2018 – 2028 prioritas pertama adalah publikasi, baik berupa jurnal maupun buku-buku ilmiah, pada level nasional dan internasional. Dalam hal ini ARKAN 2018 – 2028 menyumbang dua masyarakat sekaligus, yaitu: *pertama*, masyarakat akademis dunia, supaya mempromosikan studi tentang keagamaan dan keragaman di Indonesia yang akan menyumbang dunia ilmiah; dan *kedua*, masyarakat secara umum, agar hasil-hasil penelitian dari berbagai teman, bidang, dan disiplin mampu membawa masyarakat Indonesia secara khsus agar lebih sejahtera, mandiri, dan berdaulat dari segi pangan, pengetahuan, sains, dan teknologi.

Akhirul kalam, semoga kehadiran ARKAN 2018 – 2028 ini dapat melahirkan riset-riset keagamaan unggulan yang memberikan kontribusi bagi pengembangan dan peningkatan kehidupan akademik yang inovatif dan umat yang lebih berkeadilan, toleran, moderat, sejahtera, dan berdaulat.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG
MORAREF (MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS REFERENCE) SEBAGAI PORTAL INDEKSASI TERBITAN BERKALA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong, membantu, dan memfasilitasi indeksasi terbitan berkala ilmiah (TBI) yang diterbitkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam, dipandang perlu untuk menyediakan portal akademik ilmiah dalam bentuk MORAREF (*Ministry of Religious Affairs Reference*);
b. Bahwa untuk memberikan acuan bagi pengelolaan MORAREF, perlu menetapkan ketentuan yang mengatur MORAREF sebagai portal akademik ilmiah perguruan tinggi keagamaan Islam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG MORAREF (MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS REFERENCE) SEBAGAI PORTAL INDEKSASI TERBITAN BERKALA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

KESATU : Menetapkan ketentuan MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pengelolaan MORAREF bagi pemangku kepentingan terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG
MORAREF (MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS REFERENCE) SEBAGAI PORTAL INDEKSASI TERBITAN BERKALA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perguruan tinggi, publikasi ilmiah adalah salah satu unsur penting yang menentukan warna kehidupan akademiknya. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa publikasi ilmiah merupakan produk hilir dari semua kegiatan akademik. Selain sebagai media diseminasi pemikiran, publikasi juga merupakan dokumentasi dari capaian-capaian yang dilalui seorang akademisi, baik dari unsur penelitian, pengabdian, atau pun refleksi pengajaran. Dengan demikian, kuantitas publikasi yang dihasilkan oleh civitas akademika dari sebuah perguruan tinggi menjadi salah satu tolok ukur produktifitas perguruan tinggi tersebut, sementara kualitas publikasinya mencerminkan capaian mutu akademik yang bersangkutan.

Terlepas dari peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, publikasi ilmiah perguruan tinggi di Indonesia masih relatif tertinggal, baik untuk lingkup regional maupun dunia, apalagi kalau hal tersebut dikaitkan dengan besarnya jumlah penduduk negeri ini. Dalam konteks ini, perguruan tinggi di lingkup PTKI pun tidak terkecualikan. Jumlah terbitan berkala ilmiah (TBI) yang terbit secara aktif dan rutin di lingkungan PTKI, baik negeri maupun swasta, masih belum memadai. Masih banyak jurnal yang terbit ala kadarnya, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini publikasi di lingkungan PTKI sudah mengalami peningkatan yang cukup tajam.

Namun demikian, idealisme penerbitan TBI sebagai wahana komunikasi dan tolok ukur perkembangan keilmuan menjadi sulit terlihat ketika tracking sitasi tidak terlacak dengan baik. Di lingkungan lembaga penerbitnya saja, TBI kurang terakui sebagai wahana komunikasi antar pakar sebagaimana misi penerbitan TBI yang sesungguhnya. Di lingkup yang lebih luas: nasional, regional, internasional, TBI dari lingkup PTKI masih belum menjadi referensi utama di bidangnya.

Di sisi lain, sebaran dan aksesibilitas TBI PTKI yang aktif pun masih terbatas. Pemanfatan media daring (on line) masih belum dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain: (1) kualitas publikasi TBI di lingkungan PTKI masih belum berani

bersaing secara global; (2) ketidaksiapan pengelola TBI di lingkungan PTKI untuk mengikuti tren perkembangan teknologi informasi; (3) kurangnya kesadaran pengelola TBI akan pentingnya penyebaran secara luas hasil publikasi mereka melalui media daring; (4) masih banyak TBI di PTKI yang dipublikasikan secara daring tetapi tidak dengan sistem publikasi TBI yang standar; dan (5) lemahnya infra struktur TBI daring di lingkungan PTKI yang menyebabkan rendahnya aksesibilitas mereka. Dalam situasi publikasi seperti itulah, portal akademik MORAREF digagas untuk membantu peningkatan diseminasi seluruh publikasi TBI di lingkungan PTKI yang berbasis open journal system.

MORAREF (Ministry of Religious Affairs Reference) merupakan portal akademik ilmiah yang diinisiasi oleh Direktorat DIKTIS, Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan dikelola oleh forum pengelola TBI, penerbit universitas dan lembaga penelitian di lingkungan PTKI. Portal ini dibuat untuk mendorong, membantu, dan memfasilitasi indeksasi TBI yang diterbitkan lembaga-lembaga di bawah Kementerian Agama, dalam hal ini Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). TBI di bawah kelembagaan PTKI tidak hanya fokus pada studi keislaman saja, namun juga studi-studi lain terkait integrasi keilmuan. Namun demikian, MORAREF ke depan juga membuka diri terhadap TBI studi Islam yang terbit di luar kelembagaan PTKI, dan bahkan dari luar negeri.

Untuk memberikan acuan bagi pengelolaan MORAREF bagi pemangku kepentingan terkait, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Ketentuan MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan acuan pengelolaan MORAREF bagi pemangku kepentingan terkait.

2. Tujuan

   Ketentuan MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bertujuan untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan dalam pengelolaan MORAREF.

C. Asas

Asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan

sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Ketentuan MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini meliputi Pendahuluan, Pengelolaan MORAREF, dan Penutup.

E. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang di maksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disingkat PTKI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Publikasi ilmiah adalah publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
6. Jurnal ilmiah adalah Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
7. Terbitan berkala ilmiah atau jurnal ilmiah yang selanjutnya disebut TBI adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
8. *Ministry Of Religious Affairs Reference* yang selanjutnya disebut MORAREF adalah dibuat untuk mendorong, membantu, dan memfasilitasi indeksasi TBI yang diterbitkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
10. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang

pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Direktur Jenderal adalah pimpinan unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Direktorat adalah unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Direktur adalah pimpinan unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGELOLAAN MORAREF

A. Ketentuan Umum Pengelolaan MORAREF

Salah satu ukuran yang bisa dipakai untuk melihat mutu sebuah publikasi, baik artikel maupun jurnal, adalah tingkat ketersebarannya, yang juga menjadi salah satu indikasi tingkat keterbacaan sebuah publikasi. Ketika dilanggan oleh masyarakat akademik dari berbagai wilayah yang luas, sebuah TBI dipandang memiliki reputasi yang cukup tinggi sebagai sebuah rujukan ilmiah. Persebaran ini tidak saja mengindikasikan banyaknya pembaca yang dijangkau, namun juga menunjukkan keluasan sebaran penulisnya. Semakin luas sebaran pembaca dan penulis menunjukkan optimalnya fungsi TBI dan memperkokoh posisinya sebagai wahana komunikasi ilmiah masyarakat akademis pendukungnya dari berbagai kalangan yang beragam.

Selain itu, penyebarluasan publikasi ini juga akan berpengaruh pada dampak ilmiah dan sumbangan keilmuan yang dimiliki terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di bidangnya. Indikator dari dampak dan sumbangan ilmiah ini dapat ditemukan pada tingkat pengutipan dan perujukan terhadap sebuah artikel dalam publikasi-publikasi berikutnya. Semakin banyak dikutip oleh penulis artikel berikutnya, sebuah publikasi dipandang memiliki dampak dan sumbangan keilmuan yang semakin nyata. Dengan demikian, penyebarluasan dan dampak ilmiah sebuah publikasi secara tidak langsung juga mendorong terciptanya networking akademik, baik dari penulisnya maupun dari TBI yang menerbitkannya, yang pada tahap berikutnya akan meningkatkan arus pertukaran informasi perkembangan ilmiah di tengah masyarakat akademik pendukungnya.

Publikasi dalam bentuk tercetak banyak mengalami kendala dalam penyebarluasan ini, baik karena terbatasnya oplah cetakan TBI maupun kesulitan pendistribusiannya secara langsung. Kendala ini tidak terjadi pada publikasi yang penerbitannya dilakukan secara online (daring), karena tidak ada lagi keterbatasan pada oplah dan distribusinya. Kemajuan teknologi informasi telah menyediakan fasilitas yang hampir tak terbatas pada publikasi daring, sehingga lepas dari persoalan yang selalu terjadi pada publikasi tercetak. Untuk publikasi daring, persebaran ini banyak terbantu oleh portal-portal pengindeks dengan berbagai tingkat reputasinya, baik yang non-profit maupun yang bersifat komersial. Hanya saja, pada titik ini pula publikasi ilmiah dari lingkungan PTKI mengalami kekurangan.

Kebanyakan TBI yang berasal dari lingkungan PTKI hingga saat ini masih banyak terkendala dalam persoalan indeksasi mereka. Persoalan utamanya terkait dengan keterbatasan infra struktur yang dimiliki. Tidak hanya website e-jurnal yang fasilitasnya terbatas, website utama

perguruan tinggi induknya pun masih memerlukan banyak pembenahan, baik dari segi keandalan jaringan maupun manajerialnya. Keandalan jaringan pada umumnya terkendala oleh kapasitas server dan koneksi internet yang terbatas dan kurang stabil, sehingga menurunkan aksesibilitas data publikasi yang dimiliki secara daring. Sedangkan kendala manajerial lebih bayak terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya pengelola TBI dalam mengelola publikasinya secara daring. Hal yang terakhir ini sedikit banyak terpengaruh oleh adanya kebijakan baru yang mengharuskan perpindahan publikasi cetak menjadi publikasi daring, sehingga para pengelola TBI masih memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian diri.

Dalam konteks inilah kehadiran Portal Akademik MORAREF dipandang perlu, khususnya untuk membantu kesulitan TBI di kalangan PTKI dalam mengindekskan publikasi mereka, sehingga tidak sekadar terindeks di portal-portal pengindeks yang kurang bernilai akademik. Sebagai portal pengindeks "penyelamat", maka Portal Akademik MORAREF pada tahap awal tidak memberikan persyaratan rumit kepada pengelola TBI untuk mendaftarkan publikasinya. Satu-satunya syarat yang harus dipenuhi adalah TBI tersebut sudah menggunakan aplikasi open journal system secara benar dan tepat, meskipun hanya sebatas sebagai wahana penerbitan saja dan belum digunakan untuk melakukan manajemen publikasi. Indikator utama yang menunjukkan ketepatan penggunaan OJS sebagai media penerbitan adalah ketersediaan dan kesediaan penerbit untuk memberikan metadata publikasinya sebagai arsip terbuka (open archive) yang dapat diakses secara bebas. Dalam konteks ini, penerbit yang menginginkan publikasinya terindeks di MORAREF harus menyediakan url OAI (*open archive initiative*) yang berisi data publikasinya, sehingga bisa terakses secara luas dan terbuka, termasuk oleh mesin harvesting portal MORAREF.

B. Visi dan Misi MORAREF sebagai Portal Indeksasi TBI

1. Visi MORAREF.
   Vision:
   "*Global Reference of Islamic Studies*"

2. Misi MORAREF.
   Mission:
   a. *Enhancing and facilitating the digitalization of academic journals on Islamic Studies*
   b. *Developing Scientific Publication Index on Islamic References*
   c. *Improving the quality of research publications on Islamic Studies.*

C. Cakupan Bidang Kajian

Sejak awal pengembangannya, Portal Akademik MORAREF ini dibuat untuk mendorong, membantu, dan memfasilitasi indeksasi TBI yang diterbitkan lembaga-lembaga di bawah Kementerian Agama, dalam hal ini Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Oleh karena itu, fokus bidang kajian yang diindeks di Portal Akademik MORAREF adalah studi Islam yang merupakan kajian inti di lingkungan PTKI. Standar yang dipakai untuk menentukan bidang kajian sebagai dasar indeksasi ini diambil dari fokus dan lingkup kajian yang dirumuskan oleh pengelola TBI, yang meliputi seluruh aspek kajian keislaman baik secara normatif, filosofis, maupun praktis, baik yang berangkat dari teks maupun dari kehidupan masyarakat Islam. Selain Studi Islam, integrasi keilmuan juga menjadi konsen dari MORAREF.

Di samping itu, sebagai wadah untuk melihat tolok ukur perkembangan publikasi ilmiah di bidang kajian keislaman, maka MORAREF tidak bisa mengesampingkan begitu saja TBI yang diterbitkan oleh lembaga lain di luar PTKI. Untuk melihat secara komprehensif perkembangan studi Islam di Indonesia, maka MORAREF juga harus mengakomodasi dan membuka diri terhadap TBI studi Islam yang terbit di luar kelembagaan PTKI. Hal ini mengingat bahwa kajian keislaman tidak hanya dikembangkan oleh PTKI. Banyak PTU, terutama yang berlatar belakang keagamaan, juga membuka dan mengembangkan fakultas dan program studi keislaman. Publikasi mereka juga menjadi salah satu tolok ukur perkembangan kajian Islam di Indonesia yang perlu dikomunikasikan pula secara lebih luas.

Perkembangan di PTKI, sejak awal tahun 2000-an, menunjukkan perubahan-perubahan yang sangat signifikan, yang antara lain dimulai dengan transformasi beberapa IAIN menjadi UIN. Konsekuensi dari perubahan bentuk kelembagaan tersebut juga menuntut perluasan cakupan kajian keilmuan yang dikembangkan. Munculnya PTKI dalam bentuk universitas menjadikan studi Islam tidak lagi merupakan satu-satunya bidang kajian yang digeluti. Bidang kajian non-Islamic studies, baik dalam lingkup kajian humaniora maupun sains kealaman dan eksakta menjadi niscaya untuk juga dikembangkan. Kebutuhan referensi akademik dari civitas akademika pun bertambah, tidak hanya dai bidang keislaman, tetapi juga bidang-bidang lain yang sesuai dengan kajian program studi yang dikembangkan. Kehadiran TBI di luar kajian studi Islam mutlak diperlukan. MORAREF dengan begitu juga memiliki keharusan untuk mengakomodasi bidang kajian di luar studi keislaman. Persayaratan indeksasi pun diperluas sehingga bisa mewadahi TBI dengan bidang kajian di luar studi Islam, tetapi secara kelembagaan dikembangkan di lingkup PTKI.

D. Mekanisme Kerja dan Struktur Organisasi

1. Mekanisme Kerja

Fungsi utama MORAREF adalah pengindeks dan pembinaan TBI di lingkungan PTKI. Oleh karenanya, lingkup pekerjaan MORAREF sangat terkait dengan publikasi artikel yang ada di jurnal-jurnal di lingkungan PTKI. Data tentang artikel yang sudah diterbitkan tersebut kemudian di-harvest oleh MORAREF untuk diklasisikasi, diranking, dan ditampilkan sebagai referensi akadmik ilmiah di bidang Studi Islam. Dengan demikian, MORAREF hanya mengambil data artikel yang sudah ada di jurnal-jurnal yang terindeks.

Untuk dapat diindeks oleh MORAREF, sebuah jurnal harus didaftarkan terlebih dahulu oleh pengelolanya, yang kemudian akan menjadi "jurnal manager" dalam sistem MORAREF. Setelah pendaftaran tersebut diverifikasi oleh staf administrasi sistem, selanjutya jurnal manager akan dapat mengunggah dan mengupdate data-data artikel yang diterbitkan di jurnalnya. Jurnal-jurnal yang terindeks tersebut, secara berkala akan direview oleh Tim Reviewer untuk diklasisikasi sesuai dengan kualitasnya, menjadi empat kelompok: M1, M2, M3, dan M4. Pemeringkatan ini akan diupate dua kali dalam setahun atau setiap enam bulan sekali sebagai periode penilaian.

2. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi MORAREF terdiri dari dari Dewan Editor, Editor Pelaksana, Staf Administrasi, Tim IT, Tim Reviewer, dan Manajer Jurnal.

b. Dewan Editor

(1) Terdiri dari unsur Direktorat dan para ahli di bidang publikasi yang diambil dari para pengelola jurnal bereputasi di lingkungan PTKI.

(2) Tugas:

- Menetapkan dan meninjau secara berkala kriteria indeksasi jurnal, kriteria dan sistem penilaian pemeringkatan artikel, jurnal, penulis, atau pun perguruan tinggi dalam database MORAREF.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi aturan-aturan dan kebijakan terkait dengan sistem MORAREF.
- Menetapkan tim reviewer yang bertugas melakukan penilaian jurnal terindeks di MORAREF.

c. Editor Pelaksana
   (1) Terdiri dari unsur Direktorat dan para perwakilan pengelola jurnal pada PTKI.
   (2) Tugas:
      - Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan indeksasi, validasi data, dan penilaian jurnal di MORAREF.
      - Bertanggung jawab atas pengembangan dan maintenance sistem MORAREF.
      - Membagi penugasan penilaian jurnal kepada Tim Reviewer
      - Mengkoordinir staf administrasi dan Tim IT dalam menjalankan MORAREF.

d. Staf Administrasi
   (1) Terdiri dari unsur Direktorat dan unsur dari luar Direktorat.
   (2) Tugas:
      - Melakukan verifikasi pendaftaran akun jurnal manager
      - Secara berkala meneliti validitas data jurnal yang terindeks di MORAREF.
      - Mempersipkan data-data jurnal untuk penilaian dan pemeringkatan.
      - Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengguna.

e. Tim IT
   (1) Terdiri dari tenaga profesional dibidang IT.
   (2) Tugas:
      - Menjaga stabilitas kinerja sistem MORAREF
      - Mengatasi masalah teknis program yang muncul dalam MORAREF.
      - Mengembangkan fitur-fitur MORAREF sesuai dengan target yang sudah ditetapkan
      - Bertanggung jawab atas *back-up system* MORAREF.

f. Tim Reviewer
   (1) Terdiri dari tenaga profesional dibidang publikasi ilmiah.
   (2) Tugas:
      - Memastikan validitas data jurnal yang sedang dinilai
      - Mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap isi dan manajemen jurnal sebagai dasar pemeringkatan
      - Memberikan rekomendasi nilai jurnal untuk pemeringkatan dalam Moraref.

g. Manajer Jurnal
   (1) Terdiri dari unsur pengelola jurnal.
   (2) Tugas:
      - Melengkapi informasi dan data tentang profil jurnal yang menjadi tanggung jawabnya

- Melakukan *harvesting* dan atau mengunggah metadata artikel dari jurnal setiap kali terbit
- Menjadi penghubung antara pihak MORAREF dengan pengelola jurnal.

h. Dewan Editor, Editor Pelaksana, Staf Administrasi, dan Tim IT ditetapkan untuk satu periode waktu tertentu melalui Keputusan Direktur Jenderal.

i. Tim Reviewer ditetapkan secara *ad-hoc* sesuai dengan keperluan penilaian jurnal pada setiap periode penilaian, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

j. Status Manajer Jurnal diberikan secara otomatis kepada penanggung jawab jurnal yang mendaftarkan diri dalam MORAREF dan telah diverifikasi.

E. Pengendalian dan Pembinaan

1. Direktur jenderal menyelenggarakan pengendalian terhadap pengelolaan MORAREF dalam rangka menjamin pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan.
2. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan, direktur jenderal melaksanakan pembinaan secara berkala.
3. Pembinaan dilakukan melalui aktivitas:
   a. Sosialisasi sistem kerja indeksasi MORAREF
   b. Daringisasi jurnal-jurnal PTKI secara zonasi
   c. Pembinaan jurnal secara teknis (OJS) dan konten, yang difokuskan pada upaya peningkatan kualitas jurnal dan publikasi.

F. Pembiayaan

Pembiayaan atas pengelolaan MORAREF berasal dari DIPA Direktorat Jenderal dan/atau sumber lain yang sah.

G. Lain-Lain

Pengelolaan MORAREF dilaksanakan secara terintegrasi dan mengikuti ketentuan Pengelolaan Data dan Informasi Pada Kementerian Agama.

BAB III
PENUTUP

Ketentuan MORAREF (Ministry Of Religious Affairs Reference) Sebagai Portal Indeksasi Terbitan Berkala Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan acuan pengelolaan MORAREF bagi pemangku kepentingan terkait untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan dalam pengelolaan MORAREF.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan lebih dalam secara khusus disusun berdasarkan ketentuan ini.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 102 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR KEAGAMAAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan tinggi keagamaan Islam sebagai pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi memiliki distingsi pada nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa untuk memberikan kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam pada pendidikan tinggi keagamaan Islam, perlu ditetapkan Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai bagian dari Standar Pendidikan Tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG STANDAR KEAGAMAAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

KESATU : Menetapkan ketentuan Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam pada pendidikan tinggi keagamaan Islam, sebagai bagian dari Standar Pendidikan Tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 102 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR KEAGAMAAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Pengertian Umum

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disingkat PTKI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disebut SKPTKI adalah kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam pada pendidikan tinggi keagamaan Islam, terdiri dari standar keagamaan pada pendidikan, standar keagamaan pada penelitian, dan standar keagamaan pada pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar Keagamaan Pada Pendidikan adalah kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam yang harus ada dalam pelaksanaan pendidikan pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada di bawah kelembagaan Kementerian Agama Republik Indonesia.
6. Standar Keagamaan Pada Penelitian adalah kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam yang harus ada dalam sistem penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di bawah kelembagaan Kementerian Agama Republik Indonesia.
7. Standar Keagamaan Pada Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam yang harus ada dalam sistem pengabdian kepada

masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di bawah kelembagaan Kementerian Agama Republik Indonesia.

8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
13. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalahtakaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikandiri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
17. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
18. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
19. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. Direktur Jenderal adalah pimpinan unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Lingkup dan Arah Pengaturan

1. SKPTKI yang terdiri dari Standar Keagamaan Pada Pendidikan, Standar Keagamaan Pada Penelitian, dan Standar Keagamaan Pada Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada PTKI.
2. SKPTI bertujuan untuk:
    a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
    b. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PTKI di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
    c. mendorong agar PTKI di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
3. SKPTI wajib:
    a. dipenuhi oleh setiap PTKI untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
    b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian PTKI dan izin pembukaan program studi;
    c. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
    d. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
    f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

BAB III
STANDAR KEAGAMAAN PADA PENDIDIKAN

A. Umum
   1. Standar Keagamaan pada Pendidikan terdiri atas standar keagamaan pada kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran pada PTKI.
   2. Standar Keagamaan pada Pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum pada PTKI.

B. Standar Keagamaan Pada Kompetensi Lulusan
   1. Standar keagamaan pada kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan dalam bidang agama Islam yang tercermin dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
   2. Standar keagamaan pada kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar keagamaan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran.
   3. Standar keagamaan pada kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dinyatakan pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai jenjang kualifikasi pendidikan pada KKNI.
   4. Pada kualifikasi kemampuan sikap, lulusan PTKI memiliki kemampuan yang meliputi:
      a. berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat;
      b. beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan
      c. berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial;
   5. Pada kualifikasi kemampuan pengetahuan, lulusan PTKI memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif dengan bidang ilmu tertentu.
   6. Pada kualifikasi kemampuan keterampilan, lulusan PTKI memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat yaitu:
      a. baca dan tulis Al-Qur’an;
      b. berbahasa Arab;

c. mengamalkan ibadah ;
d. seni islami;
e. berdakwah;
f. kepemimpinan (*leadership*) yang memadai;
g. bekerjasama dengan berbagai pihak;
h. penyelesaian masalah-masalah kehidupan.

C. Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Standar keagamaan isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.
3. Integrasi nilai-nilai keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran mengacu pada standar keagamaan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
4. Kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.
6. Nilai-nilai keislaman yang sudah diintegrasikan pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran menjadi landasan penguasaan kemampuan semua lulusan jenjang pendidikan mulai program diploma, sarjana, profesi, magister, magister terapan, spesialis sampai program doktor dan doktor terapan.
7. Nilai-nilai keislaman yang diintegrasikan pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran bersifat kumulatif.
8. Nilai-nilai keislaman yang diintegrasikan pada kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau topik-topik pembahasan.
9. Bahan kajian sebagaimana dituangkan pada ayat (4) harus memuat minimal 7% (tujuh persen) sks dari seluruh beban studi meliputi nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak.

D. Standar Keagamaan Pada Proses Pembelajaran

1. Standar keagamaan proses pembelajaran merupakan kriteria minimal aspek keagamaan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembelajaran pada program studi di lingkungan PTKI guna memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar keagamaan proses pembelajaran mencakup:
   a. karakteristik proses pembelajaran;
   b. perencanaan proses pembelajaran; dan
   c. pelaksanaan proses pembelajaran.

3. Karakteristik proses pembelajaran harus memenuhi:
   a. nilai-nilai Islami (*Islamic Value*) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui kesabaran (istibar), ketekunan (hirsun), kejujuran (sidiq), dan amanah;
   b. *akhlaqul karimah* yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui budi pekerti yang baik;
   c. kearifan (*hikmah*) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui cara yang arif dan bijaksana; dan
   d. kesucian jiwa (*tazkiyah*) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui ketulusan dan keikhlasan;
4. Perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS), dilakukan secara terbuka, dialogis, dan memberi ruang untuk perbaikan.
5. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen yang dilakukan secara humanis dan andragogik serta berpakaian yang sopan dan wajah terbuka.
6. Proses pembelajaran, baik kurikuler maupun ekstra kurikuler, meliputi pemahaman dan implementasi nilai serta norma agama Islam, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, inklusivisme, moderatisme, dan keindonesiaan.
7. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Pedoman yang dikembangkan oleh masing- miasng PTKI berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal..

E. Standar Keagamaan Pada Penilaian Pembelajaran
1. Standar keagamaan pada penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang prinsip-prinsip keagaman pada penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan secara bertahap untuk menentukan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sebagai capaian pembelajaran lulusan.
2. Prinsip-prinsip keagamaan pada penilaian proses dan hasil belajar mengintegrasikan:
   a. Prinsip kejujuran, merupakan penilaian yang didasarkan atas kejujuran dosen dan mahasiswa sehingga terbebas dari kecurangan dan kebohongan;
   b. Prinsip edukatif, merupakan penilaian yang bersifat memotivasi agar capaian lulusan terpenuhi dan kekurangan dalam pemenuhan capaian lulusan dapat diperbaiki;
   c. Prinsip partisipatif, merupakan penilaian yang menjamin peran aktif dan komitmen bersama untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar;
   d. Prinsip otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;

e. Prinsip obyektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
f. Prinsip akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, terukur dan akurat; dan
g. Prinsip transparan, merupakan penilaian di bidang keagamaan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. Penilaian proses dan hasil belajar smenggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas observasi, partisipasi, keteladanan/kepeloporan (*uswah/ qudwah*), unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
4. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, Partisipasi, keteladanan/kepeloporan (*uswah/ qudwah*).
5. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.
6. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

F. Standar Keagamaan Pada Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Standar keagamaan pada dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi keagamaan dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen dan tenaga kependidikan wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji.
3. Dosen wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur’an dan ibadah serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris.
4. Dosen wajib memiliki publikasi ilmiah.
5. Dosen memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain.
6. Tenaga kependidikan memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis Al-Qur’an dan ibadah.
7. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

G. Standar Keagamaan Pada Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Standar keagamaan pada sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang berbasis keagamaan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar keagamaan pada prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
   a. Laboratorium keagamaan
   b. *Ma'had al-Jamiah*
   c. Ruang penerbitan dan publikasi ilmiah
   d. ruang pertemuan;
   e. ruang privasi perempuan (*childcare* dan laktasi);
   f. sanitasi; dan
   g. ruang terbuka hijau (RTH).
3. Standar keagamaan sarana pembelajaran, paling sedikit terdiri atas:
   a. sarana ibadah; dan
   b. sarana kebersihan dan kesehatan.
4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan *Ma'had al-Jamiah* ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

H. Standar Keagamaan Pada Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar keagamaan pada pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.
2. Standar keagamaan pada pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar keagamaan pada kompetensi lulusan, standar keagamaan isi pembelajaran, standar keagamaan proses pembelajaran, standar keagamaan dosen dan tenaga kependidikan, serta standar keagamaan sarana dan prasarana.
3. Perencanaan pembelajaran dalam bentuk penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek integrasi keilmuan.
4. Penyelenggarakan program pembelajaran menekankan prinsip asah, asih dan asuh.
5. Pelaksanaan kegiatan sistemik dalam rangka menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik berdasarkan nilai-nilai Islam.
6. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dilakukan secara terukur dan transparan.
7. Pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran menekankan aspek integrasi keilmuan secara

berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

I. Standar Keagamaan Pada Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar keagamaan pada pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang prinsip-prinsip keagamaan yang harus ada pada komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar keagamaan pembiayaan pembelajaran sepenuhnya mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

BAB IV
STANDAR KEAGAMAAN PADA PENELITIAN

A. Umum

Standar keagamaan pada penelitian terdiri atas standar keagamaan pada hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, serta pendanaan dan pembiayaan penelitian.

B. Standar Keagamaan Pada Hasil Penelitian

1. Standar keagamaan pada hasil penelitian merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang mutu hasil penelitian di PTKI.
2. Hasil penelitian di PTKI diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.
3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Pengembangan integrasi sains dan ilmu keislaman diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global, melalui:
   a. penelitian keagamaan, kemasyarakatan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia;
   b. penelitian dalam rangka memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
   c. penelitian dalam rangka memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia; dan
   d. penelitian inovatif yang berkelanjutan.
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

C. Standar Keagamaan Pada Isi Penelitian

1. Standar keagamaan pada isi penelitian merupakan kriteria minimal keagamaan Islam pada kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.

2. Integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam penelitian mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian.

D. Standar Proses Penelitian
1. Standar keagamaan pada proses penelitian merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang kegiatan penelitian di PTKI, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian.
2. Kegiatan penelitian pada PTKI merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik, dan mengacu kepada standar keagamaan pada proses pembelajaran.
3. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian di PTKI harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

E. Standar Keagamaan Pada Penilaian Penelitian
1. Standar keagamaan pada penilaian penelitian merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di PTKI.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip:
   a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
   b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
   c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
   d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar keagamaan pada hasil penelitian, standar keagamaan pada isi penelitian, dan standar keagamaan pada proses penelitian.

F. Standar Keagamaan Pada Peneliti

1. Standar keagamaan pada peneliti merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI, meliputi:
   a. peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji;
   b. peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris;
   c. peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;
   d. peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
2. Kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
3. PTKI menetapkan kewenangan melaksanakan penelitian secara selektif dan bertanggungjawab.

G. Standar Keagamaan Pada Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Standar keagamaan pada sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal keagamaan Islam untuk sarana dan prasarana penelitian di PTKI.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas PTKI sebagaimana standar keagamaan pada sarana dan prasarana pendidikan.yang digunakan untuk:
   a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
   b. proses pembelajaran; dan
   c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian disediakan untuk menunjang ketercapaian standar keagamaan pada isi penelitian dan standar keagamaan pada proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian di PTKI.

H. Standar Keagamaan Pada Pengelolaan Penelitian

1. Standar keagamaan pada pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di PTKI.
2. Standar keagamaan pada pengelolaan penelitian mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian, standar keagamaan pada isi penelitian, standar keagamaan pada proses penelitian, standar keagamaan pada peneliti, serta standar keagamaan pada sarana dan prasarana penelitian.

3. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian di PTKI harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

I. Standar Keagamaan Pada Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Standar keagamaan pada pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di PTKI dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari:
   a. anggaran Kementerian Agama;
   b. anggaran kementerian/lembaga pemerintah lain;
   c. pemerintah daerah;
   d. badan usaha milik negara/daerah;
   e. dunia usaha;
   f. bantuan negara/donor negara asing;
   g. bantuan operasional perguruan tinggi negeri pada PTKI;
   h. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
   i. perorangan; dan/atau
   j. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
4. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
   a. perencanaan penelitian;
   b. pelaksanaan penelitian;
   c. pengendalian penelitian;
   d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
   e. pelaporan hasil penelitian; dan
   f. diseminasi hasil penelitian.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh PTKI dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
6. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil penelitian.

BAB V
STANDAR KEAGAMAAN PADA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Umum

Standar Keagamaan Pada Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat, isi pengabdian kepada masyarakat, proses pengabdian kepada masyarakat, penilaian pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, serta pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Standar Keagamaan Pada Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang hasil pengabdian kepada masyarakat pada PTKI dalam menerapkan, mengamalkan, menerapkan, mendakwahkan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*, serta membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat pada PTKI meliputi:
   a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
   b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
   c. pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
   d. bahan pengembangan integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*;
   e. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, umat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
   f. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, umat, dunia usaha, dan/atau industr; dan/atau
   g. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

C. Standar Keagamaan Pada Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar keagamaan pada isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* mengacu pada standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat.

D. Standar Keagamaan Pada Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Standar keagamaan proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI dapat berupa:
   a. pelayanan kepada masyarakat;
   b. penerapan ilmi pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya;
   c. peningkatan kapasitas masyarakat;
   d. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
   e. advokasi/pendampingan.
3. Kriteria minimal keagamaan Islam tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada standar keagamaan pada proses pembelajaran.
4. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PTKI harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

E. Standar Keagamaan Pada Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di PTKI.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip:
   a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
   b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
   c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
   d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat, standar keagamaan pada isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar keagamaan pada proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
   a. meningkatnya kepuasan masyarakat;
   b. terjadinya perubahan sikap dan meningkatnya pengetahuan keislaman masyarakat sesuai dengan sasaran program;
   c. termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi di masyarakat secara berkelanjutan;
   d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu-ilmu keislaman;
   e. teratasinya masalah sosial keagamaan di masyarakat;
   f. terumuskannya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan/atau
   g. terawatnya tradisi yang maslahat dan kearifan lokal.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

F. Standar Keagamaan Pada Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Standar keagamaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal keagamaan Islam kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di PTKI, meliputi:
   a. penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
   b. akhlak mulia atau akhlak terpuji;
   c. kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris;
   d. wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;
   e. wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh PTKI secara selektif dan bertanggungjawab.

G. Standar Keagamaan Pada Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar keagamaan pada sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang sarana dan prasarana pada PTKI yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat s merupakan fasilitas PTKI sebagaimana standar keagamaan pada sarana dan prasarana pendidikan.yang digunakan untuk:
   a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
   b. proses pembelajaran; dan
   c. kegiatan penelitian.
3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat disediakan untuk menunjang ketercapaian standar keagamaan pada isi pengabdian kepada masyarakat dan standar keagamaan pada proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat di PTKI.

H. Standar Keagamaan Pada Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar keagamaan pada pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal keagamaan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PTKI.
2. Standar keagamaan pada pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat, standar keagamaan pada isi pengabdian kepada masyarakat, standar keagamaan pada proses pengabdian kepada masyarakat, standar keagamaan pada pelaksana pengabdian kepada masyarakat, serta standar keagamaan pada sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

I. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar keagamaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di PTKI dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
2. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari:
   a. anggaran Kementerian Agama;
   b. anggaran kementerian/lembaga pemerintah lain;
   c. pemerintah daerah;
   d. badan usaha milik negara/daerah;
   e. dunia usaha;
   f. bantuan negara/donor negara asing;
   g. bantuan operasional perguruan tinggi negeri pada PTKI;
   h. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
   i. perorangan; dan/atau
   j. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
   a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
   b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
   c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
   d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
   e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
   f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh PTKI dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
5. Sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SERTA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

A. Pembinaan dan Pengawasan
   1. Pembinaan
      a. Pembinaan PTKI dilakukan oleh Menteri;
      b. Pembinaan dilakukan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan mutu PTKI;
      c. Direktur Jenderal memastikan bahwa pembinaan dilakukan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan mutu PTKI melalui aktivitas bimbingan teknis dalam rangka pengembangan atas penyelenggaraan, pengelolaan, dan penjaminan mutu PTKI.
   2. Pengawasan
      a. Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik dan nonakademik pada PTKI dilakukan oleh Menteri;
      b. Direktur Jenderal memastikan bahwa pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik dan nonakademik pada PTKI dilakukan melalui aktivitas monitoring/ pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan, pengelolaan, dan penjaminan mutu PTKI.

B. Pengelolaan Data dan Informasi
   1. Pengelolaan data dan informasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam diselenggarakan melalui Sistem informasi dan manajemen PTKI dalam rangka pembinaan dan pengawasan PTKI yang bertujuan untuk:
      a. menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perencanaan kegiatan dan anggaran pembinaan PTKI;
      b. menyediakan informasi yang dipergunakan dalam pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan; dan
      c. menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan.
   2. Sistem informasi dan manajemen PTKI diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
   3. Teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem informasi dan manajemen PTKI mengikuti ketentuan yang berlaku pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

BAB VII
PENUTUP

Demikian ketentuan Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTKI) ini ditetapkan kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam pada pendidikan tinggi keagamaan Islam, sebagai bagian dari Standar Pendidikan Tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Setiap PTKI wajib menetapkan Standar Pendidikan Tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan SKPTKI. SKPTKI dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh Direktorat Jenderal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SKPTKI ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 103 TAHUN 2019
TENTANG
MORA-BASe (*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIR-BANK OF ARTICLE SYSTEM*)
SEBAGAI SISTEM BANK ARTIKEL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memudahkan publikasi hasil penelitian dengan menghubungkan antara peneliti dan pengelola jurnal secara terintegrasi, dipandang perlu untuk menyediakan sistem bank artikel dalam bentuk MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*);
b. Bahwa untuk memberikan acuan bagi pengelolaan MORA-BASe, perlu menetapkan ketentuan yang mengatur MORA-BASe sebagai sistem bank artikel pada perguruan tinggi keagamaan Islam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG MORA-BASe (*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIR-BANK OF ARTICLE SYSTEM*) SEBAGAI SISTEM BANK ARTIKEL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

KESATU : Menetapkan ketentuan MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pengelolaan MORA-BASe bagi pemangku kepentingan terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 103 TAHUN 2019
TENTANG
MORA-BASe (*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIR-BANK OF ARTICLE SYSTEM*) SEBAGAI SISTEM BANK ARTIKEL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perguruan tinggi, publikasi ilmiah adalah salah satu unsur penting yang menentukan warna kehidupan akademiknya. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa publikasi ilmiah merupakan produk hilir dari semua kegiatan akademik. Selain sebagai media diseminasi pemikiran, publikasi juga merupakan dokumentasi dari capaian-capaian yang dilalui seorang akademisi, baik dari unsur penelitian, pengabdian, atau pun refleksi pengajaran. Dengan demikian, kuantitas publikasi yang dihasilkan oleh civitas akademika dari sebuah perguruan tinggi menjadi salah satu tolok ukur produktifitas perguruan tinggi tersebut, sementara kualitas publikasinya mencerminkan capaian mutu akademik yang bersangkutan.

Terlepas dari peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, publikasi ilmiah perguruan tinggi di Indonesia masih relatif tertinggal, baik untuk lingkup regional maupun dunia, apalagi kalau hal tersebut dikaitkan dengan besarnya jumlah penduduk negeri ini. Dalam konteks ini, perguruan tinggi di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pun tidak terkecualikan. Jumlah terbitan berkala ilmiah (TBI) yang terbit secara aktif dan rutin di lingkungan PTKI, baik negeri maupun swasta, masih belum memadai. Masih banyak jurnal yang terbit ala kadarnya, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini publikasi di lingkungan PTKI sudah mengalami peningkatan yang cukup tajam.

MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan diinisiasi dan di desain oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menjadi ruang bertemunya penulis dan/peneliti dan pengelola jurnal pada PTKI
dalam rangka untuk memudahkan publikasi hasil penelitian dengan menghubungkan antara peneliti dan pengelola jurnal secara terintegrasi.

MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan didesain dengan mempertimbangkan beberapa potensi yang dimiliki PTKI. *Pertama*, timbunan tulisan laporan penelitian para dosen. *Kedua*,

jurnal-jurnal yang dikembangkan setiap PTKI. *Ketiga*, database akademik yang telah dibangun oleh kementerian agama. Ketiganya belum dibangun secara bersinergi, padahal ketiganya saling membutuhkan. Pembangunan program ini didesain untuk menghubungkan ketiga potensi tersebut menjadi sebuah sistem yang terintegrasi secara efektif.

Setiap PTKI memiliki gudang laporan penelitian dan pengabdian yang belum disimpan secara efisien. Produk laporan yang berbentuk cetak memakan ruang fisik yang lumayan besar. Taruh laporan ini di perpustakaan, penyimpanan dan penggunaannya masih belum maksimal. Ikhtiar penyimpanan dalam bentuk *softfile* juga menghadapi kendala di bidang manajemen cloud—dimanakah akan disimpan ketika pada sisi lain setiap kampus dihadapkan pada kendala kapasitas server yang sempit. Padahal setiap tahun, kampus menjadi produsen pengetahuan—laporan dan naskah artikel jurnal—berjumlah ratusan.

Pada tarikan nafas yang sama, PTKI telah berhasil membangun beragam jurnal, baik bereputasi internasional maupun nasional. Sistem akreditasi jurnal di Indonesia memaksa para pengelola berkreasi, karena perbandingan penulis luar dan dalam kampus: 70% banding 30%. Fakta ini menyebabkan artikel karya dosen dari dalam kampus sendiri, yang sebagiannya transformasi laporan penelitian, tidak dapat dipublikasikan oleh jurnal-jurnal kampusnya sendiri. Di lain sisi, apabila akan dibarter dengan artikel dari kampus lain, pengelola jurnal dihadapkan para pertaruhan calon naskah artikel yang tidak lebih baik dari sisi kualitas.

Pada sisi terbaik, direktorat pendidikan tinggi keagamaan Islam telah memiliki database Litapdimas dan MORA-BASe. Yang pertama dapat disebut sebagai database penelitian dosen-dosen PTKI; yang kedua merupakan database jurnal yang diterbitkan oleh PTKI. Keduanya tidak saling terintegrasi; sehingga lebih berperan sebagai sebuah mesin dokumentasi proposal dan hasil laporan penelitian dalam bentuk artikel jurnal.

Untuk memberikan acuan bagi pengelolaan MORA-BASe bagi pemangku kepentingan terkait, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Ketentuan MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan acuan pengelolaan MORA-BASe bagi pemangku kepentingan terkait.

2. Tujuan

   Ketentuan MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi

Keagamaan Islam bertujuan untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan dalam pengelolaan MORA-BASe.

C. Asas

Asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Ketentuan MORA-BASe (Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini meliputi Pendahuluan, Pengelolaan MORA-BASe, serta Penutup.

E. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang di maksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disingkat PTKI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Publikasi ilmiah adalah publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
6. Jurnal ilmiah adalah Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
7. Terbitan berkala ilmiah atau jurnal ilmiah yang selanjutnya disebut TBI adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang

memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

8. *Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System* yang selanjutnya disebut MORA-BASe adalah sistem bank artikel yang diinisiasi dan di desain oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menjadi ruang bertemunya penulis dan/peneliti dan pengelola jurnal pada PTKI dalam rangka untuk memudahkan publikasi hasil penelitian dengan menghubungkan antara peneliti dan pengelola jurnal secara terintegrasi.
9. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
10. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Direktur Jenderal adalah pimpinan unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Direktorat adalah unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Direktur adalah pimpinan unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGELOLAAN MORA-BASe

A. Tujuan dan Manfaat MORA-BASe

Secara umum, tujuan utama MORA-BASe adalah untuk memudahkan publikasi hasil penelitian dengan menghubungkan antara peneliti dan pengelola jurnal secara terintegrasi. Program ini menjadi bank artikel bersama yang bisa menghubungkan artikel siap terbit dan pengelola jurnal di lingkungan PTKI serta lembaga pengindeks (MORAREF dan Sinta) serta Litapdimas.

Sehingga diharapakan bahwa keberadaan MORA-BASe dapat bermanfaat sebagai rujukan dalam beberapa hal:

1. Pemeringkatan (statistik) PTKI berdasarkan kuantitas output/outcome penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Pemeringkatan (statistik) PTKI berdasarkan kualitas out put/outcome penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang ditentukan
3. Pemetaan isu hasil penelitian dan/pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI
4. Pemetaan fokus isu utama/besar yang akan dilaksanakan atau menjadi acuan bagi pengembangan penelitian dan/pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah di lingkungan PTKI.

B. Tahapan Pengembangan

Desain utama MORA-BASe adalah menjadi ruang bertemunya penulis dan/peneliti dan pengelola jurnal se-PTKI, dengan tahapan pengembangan:

1. Perencanaan

   Perencanaan MORA-BASe terdiri dari beberapa tahapan:

   a. desain sistem;
   b. *coding* konsep;
   c. revisi *software*;
   d. pengembangan sistem;
   e. penyusunan/*updating* kebijakan yang mengarahkan para pengelola Jurnal dan Penulis dan/peneliti untuk register/submit draft artikel ke MORA-BASe;
   f. *testing* dan uji publik; dan
   g. sinkronisasi sistem dengan *turnitin* atau *ithenticate*.

2. Pelaksanaan

   Pelaksanaan MORA-BASe terdiri dari beberapa tahapan:

   a. sosialisasi MORA-BASe berdasarkan zonasi;
   b. monitoring implementasi sistem MORA-BASe; dan
   c. *system maintenance*.

3. Evaluasi
   Evaluasi MORA-BASe dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan MORA-BASe yang hasilnya digunakan untuk perencanaan dalam rangka perbaikan sistem.

C. Alur Proses dan Organisasi Pengelolaan
   1. Alur Proses

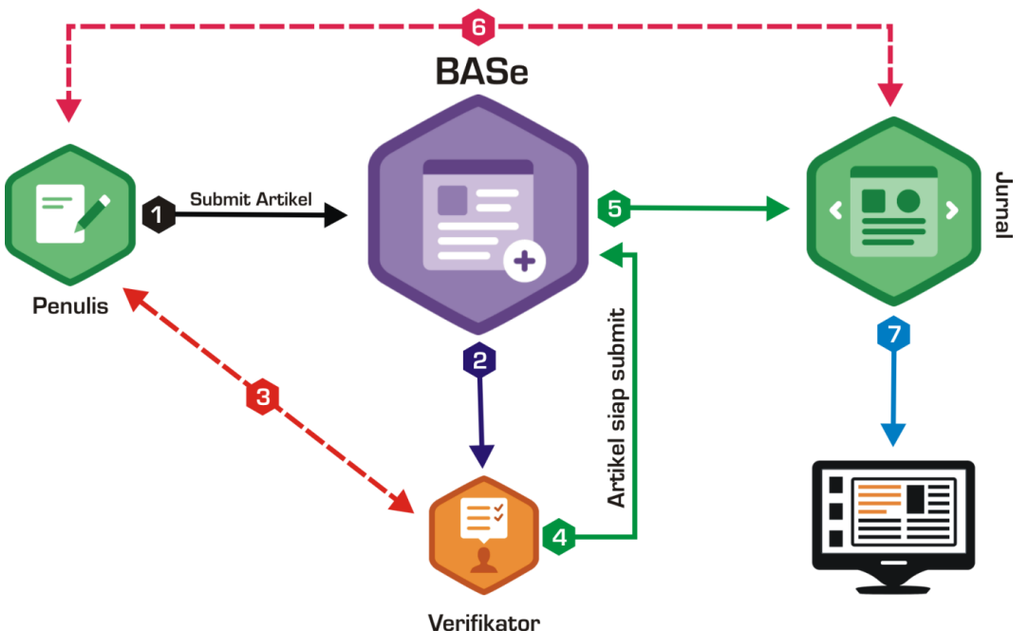

a. Penulis/peneliti dan pengelola Jurnal mendaftarkan diri *(register)* ke MORA-BASe melalui laman:

   www.morabase.kemenag.go.id

b. Penulis/peneliti submit draft artikel hasil penelitian dan/pengabdian kepada masyarakat ke MORA-BASe
c. Selanjutnya admin akan meng-asign verifikator untuk memverifikasi draft artikel dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini akan dilakukan proses cek plagiasi, dan sangat mungkin penulis/peneliti akan diminta melakukan revisi draft artikelnya agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan
d. Draft artikel yang sudah terverifikasi akan ditetapkan statusnya oleh verifikator, memperoleh *digital receipt* berbarcode dan diarahkan pada jurnal yang relevan sesuai kualitas dan skupnya
e. MORA-BASe akan mempromosikan draft artikel kepada pengelola Jurnal

f. Pengelola jurnal dapat memilih draft artikel yang sesuai dengan focus dan scope jurnal, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan melalui sistem
g. Status draft artikel akan berubah menjadi *submitted* jika pengelola jurnal dan penulis/peneliti telah bersepakat untuk mensubmit draft artikel tersebut.
h. Draft artikel yang sudah dipublikasikan di Jurnal, statusnya pada MORA-BASe akan berubah menjadi *published*.
i. Alur proses dapat disesuaikan kemudian berdasarkan hasil evaluasi.

2. Organisasi Pengelolaan
   a. Organisasi pengelolaan MORA-BASe terdiri dari dari Dewan Editor, Staf Administrasi, Tim IT, dan Verifikator PTKI.
   b. Dewan Editor
      (1) Terdiri dari unsur Direktorat dan para ahli di bidang publikasi yang diambil dari para pengelola jurnal bereputasi di lingkungan PTKI.
      (2) Tugas dewan editor adalah untuk melaksanakan:
         - *quality control*; dan
         - memberikan masukan terkait *academic ethical concern*.
   c. Staf Administrasi
      (1) Terdiri dari unsur Direktorat dan/atau unsur dari luar Direktorat.
      (2) Tugas Staf Administrasi:
         - operator teknis;
         - menyelesaikan persoalan administratif; dan
         - menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengguna.
   d. Tim IT
      (1) Terdiri dari tenaga profesional dibidang IT.
      (2) Tugas Tim IT:
         - Mengembangkan fitur-fitur MORA-BASe sesuai dengan target yang sudah ditetapkan
         - Menjaga stabilitas kinerja sistem MORA-BASe
         - Mengatasi masalah teknis program yang muncul dalam MORA-BASe.
         - Bertanggung jawab atas *back-up system* MORA-BASe.
   e. Verifkator PTKI
      (1) Terdiri dari pengelola jurnal di lingkungan PTKI.
      (2) Tugas Verifikator PTKI:
         - Melakukan *review*/verifikasi draft artikel yang masuk
         - Memberika penilaian dan *grading*/*levelling* draft artikel.
   f. Dewan Editor, Staf Administrasi, dan Tim IT ditetapkan untuk satu periode waktu tertentu melalui Keputusan Direktur Jenderal.

g. Status Verifikator PTKI diberikan secara otomatis kepada penanggung jawab jurnal yang mendaftarkan diri dalam MORA-BASe dan telah diverifikasi.

D. Pengendalian dan Pembinaan

1. Direktur jenderal menyelenggarakan pengendalian terhadap pengelolaan MORA-BASe dalam rangka menjamin pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan.
2. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan, direktur jenderal melaksanakan pembinaan secara berkala.
3. Pembinaan dilakukan melalui aktivitas:
   a. Sosialisasi sistem MORA-BASe secara zonasi.
   b. Pembinaan yang difokuskan pada upaya peningkatan kualitas jurnal dan publikasi, serta kualitas penulisan artikel.

E. Pembiayaan

Pembiayaan atas pengelolaan MORA-BASe berasal dari DIPA Direktorat Jenderal dan/atau sumber lain yang sah.

F. Lain-Lain

Pengelolaan MORA-BASe dilaksanakan secara terintegrasi dan mengikuti ketentuan Pengelolaan Data dan Informasi Pada Kementerian Agama.

BAB III
PENUTUP

Ketentuan MORA-BASe (Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan acuan pengelolaan MORA-BASe bagi pemangku kepentingan terkait untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan dalam pengelolaan MORA-BASe.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan lebih dalam secara khusus disusun berdasarkan ketentuan ini.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN